SALINAN

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2024 Nomor 18.B/LHP/XVIII.BAC/05/2025 tanggal 21 Mei 2025 terkait kebijakan akuntansi Pemerintah Aceh dan Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan, maka dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh;

b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan akuntansi yang berlaku, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang- .../2

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh:
   a. Kerangka konseptual;
   b. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan;
   c. Kebijakan Akuntansi akun; dan
   d. Bagan Akun Standar dan konversi.

(2) Kerangka .../3

(2) Kerangka konseptual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat perumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Aceh.

(3) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat penjelasan atas unsur-unsur pelaporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan Pemerintah Aceh.

(4) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat penjelasan tentang Definisi, Klasifikasi, Pengakuan, Pengukuran Penyajian dan Pengungkapan.

(5) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. kebijakan 01 tentang Akuntansi Kas dan Setara Kas;
b. kebijakan 02 tentang Akuntansi Piutang;
c. kebijakan 03 tentang Akuntansi Persediaan;
d. kebijakan 04 tentang Akuntansi Dana Bergulir;
e. kebijakan 05 tentang Akuntansi Investasi;
f. kebijakan 06 tentang Akuntansi Aset Tetap;
g. kebijakan 07 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
h. kebijakan 08 tentang Akuntansi Dana Cadangan;
i. kebijakan 09 tentang Akuntansi Aset Lainnya;
j. kebijakan 10 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud;
k. kebijakan 11 tentang Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa;
l. kebijakan 12 tentang Akuntansi *Property* Investasi;
m. kebijakan 13 tentang Akuntansi Kewajiban;
n. kebijakan 14 tentang Akuntansi Pendapatan LRA;
o. kebijakan 15 tentang Akuntansi Belanja;
p. kebijakan 16 tentang Akuntansi Transfer;
q. kebijakan 17 tentang Akuntansi Pembiayaan;
r. kebijakan 18 tentang Akuntansi Pendapatan LO;
s. kebijakan 19 tentang Akuntansi Beban;
t. kebijakan 20 tentang Akuntansi Hibah;
u. kebijakan 21 tentang Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah;
v. kebijakan 22 tentang Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Neraca; dan
w. kebijakan 23 tentang Akuntansi Koreksi Kesalahan.

(6) Bagan Akun Standar dan Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pedoman bagi entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap dan konversi dalam penyajian laporan keuangan.

2. Ketentuan Lampiran III Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II .../4

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengatahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 Juni 2026
18 Dzulhijjah 1447

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 Juni 2026
18 Dzulhijjah 1447

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. DEKSTRO ALFA, SH, MH

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR ACEH NOMOR 46 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI

KEBIJAKAN 06 AKUNTANSI ASET TETAP

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Tujuan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap adalah untuk mengatur perlakuan Akuntansi atas aset tetap dan informasi lainnya terkait aset tetap yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, guna memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

02. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Aset Tetap yang disusun dan disajikan dengan menggunakan Akuntansi berbasis akrual oleh SKPA dan SKPKA yang memperoleh anggaran berdasarkan APBA, tidak termasuk perusahaan daerah.
03. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Aceh mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
04. Kebijakan ini tidak diterapkan untuk:
    a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui *(regenerative natural resources);* dan
    b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui *(non-regenerative natural resources).*
05. Kebijakan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam poit 4 a. dan b. di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

DEFINISI

06. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
    - Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Aceh atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
    - Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar Pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

- Aset Tetap-Renovasi adalah aset tetap yang diperoleh dari kapitalisasi biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Aceh.
- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Masa manfaat adalah:
  1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
  2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- Nilai residu adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable assets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan.
- Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi, tujuan atau penggunaan utama.
- Nilai tercatat *(carrying amount)* adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- *Extra comptable* adalah aset selain persediaan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

KLASIFIKASI

07. Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.3.01	Tanah	Tanah Persil	√	-
		Tanah Non Persil	√	-
		Lapangan	√	-
		Tanah BLUD	√	-
1.3.02	Peralatan dan mesin	Alat Besar	√	-
		Alat Angkutan	√	-
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	√	-
		Alat Pertanian	√	-
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	√	-
		Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	√	-

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
		Alat Kedokteran dan Kesehatan	√	-
		Alat Laboratorium	√	-
		Alat Persenjataan	√	-
		Komputer	√	-
		Alat Eksplorasi	√	-
		Alat Pengeboran	√	-
		Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	√	-
		Alat Bantu Eksplorasi	√	-
		Alat Keselamatan Kerja	√	-
		Alat Peraga	√	-
		Peralatan Proses/Produksi	√	-
		Rambu-rambu	√	-
		Peralatan Olahraga	√	-
1.3.03	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung	√	-
		Monumen	√	-
		Bangunan Menara	√	-
		Tugu Titik Kontrol/Pasti	√	-
1.3.04	Jalan, jaringan dan irigasi	Jalan dan Jembatan	√	-
		Bangunan Air	√	-
		Instalasi	√	-
		Jaringan	√	-
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	√	-
		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	√	-
		Hewan	√	-
		Biota Perairan	√	-
		Barang Koleksi Non Budaya	√	-
		Aset Tetap Dalam Renovasi	√	-
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	√	-
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	√	-
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	√	-
		Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	√	-
		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	√	-

08. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, jaringan dan irigasi.

09. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.
10. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
11. Jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Aceh serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.
12. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.
13. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
14. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, perlatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai seluruhnya pada tanggal laporan keuangan.
15. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.
16. Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable assets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

PENGAKUAN

17. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
18. Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBA), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.
19. Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset. Berita Acara Penyerahan aset atau dokumen lain yang dipersamakan didahului berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset atau nama lainnya.
20. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas

aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

21. Perhitungan penyusutan terhadap aset tetap dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) dihitung berdasarkan sisa masa manfaat dari tahun perolehan awal.
22. Perhitungan penyusutan terhadap aset tetap dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) dihitung berdasarkan estimasi sisa masa manfaat jika tahun perolehan tidak diketahui.
23. Perhitungan penyusutan terhadap aset tetap dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) dihitung berdasarkan nilai wajar jika harga perolehan tidak diketahui.
24. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:
    a. Berwujud;
    b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
    d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
    e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
    f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
    g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
    h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Aceh adalah sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Satuan	Batasan Minimal Kapitalisasi	
1.3.01	Tanah	unit	Rp.	1,-
1.3.02	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:			
1.3.02.01	Alat Besar			
	- Alat Besar Darat	unit	Rp	20.000.000,00
	- Alat Besar Apung	unit	Rp	20.000.000,00
	- Alat Bantu	unit	Rp	500.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan			
	- Alat Angkutan Darat Bermotor	unit	Rp	30.000.000,00
	- Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Unit	Rp	15.000.000,00
	- Alat Angkutan Apung Bermotor	unit	Rp	3.000.000,00
	- Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	unit	Rp.	1.000.000,00
	- Alat Angkutan Bermotor Udara	unit	Rp.	100.000.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	unit	Rp	300.000,00

Kode Rekening	Uraian	Satuan	Batasan Minimal Kapitalisasi	
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi dan Alat Pemancar	Unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.10	Komputer	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.11	Alat eksplorasi	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.12	Alat Pengeboran	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.14	Alat Bantu Eksplorasi	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	unit	Rp	500.000,00
1.3.02.16	Alat Peraga	unit	Rp	500.000,00
1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.18	Rambu-rambu	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	unit	Rp	500.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	unit		
1.3.03.01	Bangunan Gedung	unit	Rp	25.000.000,00
1.3.03.02	Bangunan Monumen	unit	Rp	25.000.000,00
1.3.03.03	Bangunan Menara	unit	Rp	5.000.000,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	unit	Rp	5.000.000,00
1.3.04	Jalan, jaringan dan irigasi, yg terdiri atas:			
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	unit	Rp	50.000.000,00
1.3.04.02	Bangunan Air	unit	Rp	100.000.000,00
1.3.04.03	Instalasi	unit	Rp	1.000.000,00
1.3.04.04	Jaringan	unit	Rp	50.000.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:			
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	-	**Tidak dikapitalisasi**	
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	-	**Tidak dikapitalisasi**	
1.3.05.03	Hewan	-	**Tidak dikapitalisasi**	
1.3.05.04	Biota Perairan		**Tidak dikapitalisasi**	
1.3.05.05	Tanaman		**Tidak dikapitalisasi**	
1.3.05.06	Barang Koleksi Non Budaya			
	- Barang Koleksi Non Budaya		**Tidak dikapitalisasi**	
1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi			

25. Barang dengan nilai perolehan memenuhi batas minimum kapitalisasi dan memiliki kriteria sebagai aset tetap akan tetapi memiliki karakteristik sebagai pelengkap (asesoris) atas suatu aset tetap, barang pecah belah, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai persediaan, barang-barang tersebut antara lain :

No	Kelompok/Jenis Barang	Contoh Nama Barang
1	Perlengkapan rumah tangga dan barang pecah belah	gelas, piring, toples, mangkok, sendok, garpu, sepatula, tabung kimia/biologi/fisika, vas bunga, regulator gas, regulator oksigen, gambar presiden dan wakil presiden, lambang garuda, akuarium, kursi plastik, tanda batas tanah (pathok), white board, tanda papan pengumuman, tirai, kipas angin plastik, wallpaper, meteran, jam dinding, tiang bendera, umbul-umbul, reklame, ompak bendera dan/atau barang sejenisnya.
2	Barang perlengkapan komputer dan jaringan	flashdisk, USB, routing wifi/internet, mouse, pointer, keyboard, batercy laptop, stabiliser, charger laptop, modem, hardisk internal, hardisk eksternal, stop kontak portable, roll kabel, bohlam lampu/lampu jalan, lampu lilit/hias, adaptor untuk CCTV dan router, POE adaptor untuk Wifi.
3	Perlengkapan Tidur pada Rumah Sakit atau Rumah Jompo/Panti Asuhan	bantal, guling, kasur/kasur lipat/ sleeping bag, sprei, bad cover/selimut, handuk, krey pembatas ruangan, regulator oksigen, matras plastik/perlak, matras senam lantai.
4	Rambu lalu lintas	papan nama jalan, gasson, traffic cone, kaca tikung, water barrier
5	Alat kesehatan	cold box/thermos vaksin, infanometer, resusitation for adult, doppler, forcep, pulse oxymeteri, insisi mes, diagnostik set/alat gigi, bor gigi, tip scaller piezo, tang gigi, citojeck, gelas supit, tiang infuse, alat test uric acid, alat test GCT Accutrend, plastis instrumen, pemeriksaan gula darah stik, stetoscop, implant kit, UKS kit, posyandu kit, kebidanan set, partus set, para film, tensimeter digital, termometer manual/digital, thermal gun/thermo gun, timbangan, light curing, heting set, ambubag, handpiece, micropipet, resusitation for neonatus.
6	Buku pelajaran	buku paket pelajaran yang dibagikan kepada siswa, lembar kerja siswa (LKS) yang akan dibagi ke siswa.
7	Peralatan dan Perlengkapan Olahraga	bola, jaring net, jaring gawang

26. Pengeluaran belanja modal yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi di atas dicatat sebagai aset extracomptable, tidak disajikan dalam neraca namun diungkapkan secara memadai pada CaLK.

27. Hasil dari perkembangbiakan hewan, ikan dan tanaman tidak disajikan di neraca tetapi dicatat sebagai aset extracomptable. Apabila hasil dari perkembangbiakan tersebut akan diserahkan kepada masyarakat, pencatatan atas hasil perkembangbiakan tersebut diakui sebagai persediaan.
28. Catatan dalam *extracomptable* berfungsi sebagai media pengendali.

Tanah

29. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
30. Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
31. Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi Pemerintah Aceh yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Aceh, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada CaLK.
32. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan.
    a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Aceh, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Aceh, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
    b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Aceh, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Aceh, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
    c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas Pemerintah Aceh, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK.
    d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
        1). Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Aceh, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Aceh, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
        2). Dalam hal Pemerintah Aceh belum mempunyai bukti

kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Aceh, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

3). Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Aceh, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Aceh, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

4). Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Aceh, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Peralatan dan Mesin

33. Peralatan dan mesin dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
34. Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
35. Pengakuan Peralatan dan Mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
36. Barang berupa tirai, gorden, vertical blind atau horizontal blind, karpet/ambal, yang memiliki kriteria aset tetap dan memenuhi batasan nilai kapitalisasi diakui sebagai aset tetap.

Gedung dan Bangunan

37. Gedung dan Bangunan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi dan lainnya.
38. Gedung dan Bangunan yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
39. Perolehan Gedung dan Bangunan pada umumnya dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
40. Perolehan Gedung dan Bangunan yang belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut

telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.

41. Gedung dan Bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada diatasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.
42. Gedung bertingkat terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin *air conditioning*), dan komponen penunjang yang lain berupa saluran air dan telpon. Air conditioning dimaksudkan disini adalah berupa bangunan yang didalamnya berisi peralatan-peralatan *central air conditioning*.

Jalan, Jaringan dan Irigasi

43. Jalan, jaringan dan irigasi dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, hibah/donasi, dan lainnya.
44. Perolehan Jalan, jaringan dan irigasi dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
45. Perolehan Jalan, jaringan dan irigasi pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
46. Jalan, jaringan dan irigasi diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
47. Jalan, jaringan dan irigasi tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, jaringan dan irigasi yang ada diatasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Aset Tetap Lainnya

48. Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya diperoleh melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.
49. Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
50. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
51. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Aceh, dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang dipinjam/disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Belanja Operasi. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.

b. Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir a) di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasi tahun berjalan.

c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir a) dan b) di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap–Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasi.

52. Apabila dilakukan pengeluaran belanja berupa pembangunan/ pengadaan aset tetap pada lokasi/aset tetap bukan milik Pemerintah Aceh yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut dianggarkan/diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya diakui/dikapitalisasi sebagai aset tetap renovasi berkenaan sesuai dengan pengelompokkan aset tetap renovasi. Misalnya, Pemerintah Aceh melakukan pengeluaran belanja untuk pembangunan konstruksi gedung pada tanah milik pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya, maka nilai pengeluaran belanja tersebut dianggarkan sebagai belanja modal (konstruksi gedung) dan selanjutnya diakui/dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Renovasi - Gedung.

53. Aset tetap bukan milik Pemerintah Aceh (Aset Tetap Renovasi) dilakukan penyusutan secara periodik dengan menggunakan metode garis lurus, sama halnya dengan penyusutan aset tetap, yaitu nilai yang dapat disusut dari aset tetap bukan milik Pemerintah Aceh (Aset Tetap Renovasi) dibagi dengan masa manfaatnya. Masa manfaat yang dijadikan dasar perhitungan diperoleh dari salah satu masa manfaat yang paling singkat antara masa pinjam pakai atau masa manfaat Aset Tetap Renovasi berkenaan. Dalam hal masa pinjam pakai tidak diketahui maka masa manfaat (umur ekonomis) yang dijadikan dasar dalam penghitungan penyusutan Aset Tetap Renovasi adalah mengikuti masa manfaat konstruksi gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan.

Contoh:

Pemerintah Aceh memiliki Aset Tetap Renovasi berupa Gedung yang berasal dari pinjam pakai gedung milik Pemerintah Pusat senilai Rp1.000.000.000,- umur ekonomis gedung selama 50 (lima puluh) tahun dan jangka waktu atau masa pinjam pakai gedung selama 5 (lima) tahun. Dasar perhitungan penyusutan masa manfaat adalah masa manfaat yang paling singkat antara masa pinjam pakai atau umur ekonomis/masa manfaat gedung yaitu 5 (lima) tahun. Perhitungan beban penyusutan per tahun Aset Tetap Renovasi - Gedung adalah:

Rp1.000.000.000 : 5 (tahun) = Rp200.000.000.

Pemerintah Aceh memiliki (membangun) Aset Tetap Renovasi berupa Gedung Sekolah yang berdiri diatas tanah milik Pemerintah Provinsi senilai Rp2.000.000.000,-. Umur ekonomis/masa manfaat Gedung Sekolah selama 50 (lima puluh) tahun. Tidak terdapat informasi terkait pinjam pakai antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat. Perhitungan beban penyusutan per tahun Aset Tetap Renovasi berupa Gedung Sekolah tersebut adalah:
Rp2.000.000.000 : 50 (tahun) = Rp40.000.000.

PENGUKURAN

54. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
55. Penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
56. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
57. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
58. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
59. Komponen biaya perolehan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	• Biaya perolehan tanah meliputi biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya perolehan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. • Perolehan tanah yang dilakukan oleh panitia pengadaan, termasuk dalam harga perolehan tanah tersebut adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Peralatan dan Mesin	Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	• Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langung termasuk perencanaan, pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya seperti biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. • Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui kontrak kontruksi meliputi nilai kontak, biaya perencanaan, pengawasan, perizinan, jasa konsultan dan pajak.
Jalan, Jaringan dan Irigasi.	Biaya perolehan atau biaya konstruksi jalan jaringan dan irigasi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya konsultan, biaya pembongkaran diatas tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan irigasi tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	• Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan, pengawasan, sewa peralatan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak. • Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan,pengawasan, biaya perizinan dan pajak.

Tanah

60. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Aset tetap berupa tanah, seluruh nilai perolehannya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
61. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.
62. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

63. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Peralatan dan Mesin

64. Pengukuran peralatan dan mesin berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai peralatan dan mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
65. Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
66. Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar untuk peralatan dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau membandingkannya dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (*appraisal*) dengan memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memakai perhitungan teknis.

Gedung dan Bangunan

67. Pengukuran Gedung dan bangunan berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
68. Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan.

Jalan, Jaringan dan Irigasi

69. Pengukuran Jalan, Jaringan dan Irigasi berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
70. Pengukuran Jalan, Jaringan dan Irigasi harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi.

Aset Tetap Lainnya

71. Pengukuran Aset Tetap Lainnya berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap Lainnya dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap Lainnya didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
72. Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya berupa

buku dan perpustakaan serta hewan/ternak dan tumbuhan tidak dikapitalisasi.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

73. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Perolehan Secara Gabungan

74. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran Aset

75. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
76. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
77. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

78. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
79. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada

Pemerintah Aceh. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Aceh dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Aceh telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Pengeluaran Setelah Perolehan

80. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
81. Tanah timbunan/pengurukan yang tidak untuk membuat aset baru maka dikapitalisasi ke dalam aset induknya tanah, contoh tanah rawa ditimbun, tanah tambak ditimbun agar dapat difungsikan.
82. Tanah timbunan/pengurukan di atas tanah bukan milik Pemerintah Aceh dicatat sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi-tanah, contoh tanah milik pemerintah pusat berupa rawa ditimbun oleh Pemerintah Aceh.
83. Penimbunan tanah yang dilakukan setelah tanah siap digunakan dan sudah dibangun gedung diatas tanah tersebut serta tidak menambah manfaat ekonomi tanah, maka penimbunan dimaksud tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan.
84. Tanah timbunan/pengurukan untuk membuat gedung dan bangunan maka dikapitalisasi ke dalam aset induknya gedung dan bangunan, contoh tanah yang diatasnya akan dibangun gedung dan bangunan dilakukan penimbunan, atas penimbunan tersebut diperlakukan sebagai gedung dan bangunan atau menambah nilai gedung yang akan dibangun.
85. Pembangunan area parkir di atas tanah dan penimbunan tanah yang dimaksudkan untuk pembuatan taman tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan, melainkan menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan.
86. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	>0% s.d 30%	1
		>30% s.d 37,5%	2
		>37,5% s.d 45%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d 72,5%	4
		>72,5% s.d 100%	5
Alat Besar Apung	*Overhaul*	>0% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 72,5%	3
		>72,5% s.d 100%	4
Alat Bantu	*Overhaul*	>0% s.d 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 72,5%	3
		>72,5% s.d 100%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Overhaul*	25% s.d 100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 87,5%	5
		>87,5% s.d 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	>0% s.d 8.3%	1
		>8.3% s.d 16.6%	2
		>16,6% s.d 25%	3
		>25% s.d 33,3%	4
		>33,3% s.d 41,6%	5
		>41,6% s.d 50%	6
		>50% s.d 58,3%	7
		>58,3% s.d 66,6%	8
		>66,6 s.d 75%	9

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 83,3%	10
		>83,3% s.d 91,6%	11
		>91,6% s.d 100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d 100%	1
Alat Ukur	*Overhaul*	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	*Overhaul*	>0% s.d 20%	1
		>20% s.d 40%	2
		>40% s.d 60%	3
		>60% s.d 80%	4
		>80% s.d 100%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	*Overhaul*	25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	*Overhaul*	25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	*Overhaul*	>0% s.d 50%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	>0% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.d 33,3%	3
		>33.3% s.d 41,6%	4
		>41,6% s.d 50%	5
		>50% s.d 62,5%	6
		>62,5% s.d 75%	7
		>75% s.d 87,5%	8
		>87,5% s.d 100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	>0% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	>0% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	*Overhaul*	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 100%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	*Overhaul*	>0% s.d 8,3%	1
		>8,3% s.d 16,6%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>16,6% s.d 25%	3
		>25% s.d 37,5%	4
		>37,5% s.d 50%	5
		>50% s.d 62,5%	6
		>62,5% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Peraga Praktik Sekolah	*Overhaul*	>0% s.d 8,3%	1
		>8,3% s.d 16,6%	2
		>16,6% s.d 25%	3
		>25% s.d 37,5%	4
		>37,5% s.d 50%	5
		>50% s.d 62,5%	6
		>62,5% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	*Overhaul*	>0% s.d 8,3%	1
		>8,3% s.d 16,6%	2
		>16,6% s.d 25%	3
		>25% s.d 37,5%	4
		>37,5% s.d 50%	5
		>50% s.d 62,5%	6
		>62,5% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.d 37,5%	3
		>37,5% s.d 50%	4
		>50% s.d 100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	*Overhaul*	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.d 37,5%	3
		>37,5% s.d 50%	4

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 100%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*	*Overhaul*	>0% s.d 8,3%	1
		>8,3% s.d 16,6%	2
		>16,6% s.d 25%	3
		>25% s.d 37,5%	4
		>37,5% s.d 50%	5
		>50% s.d 62,5%	6
		>62,5% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	*Overhaul*	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.d 37,5%	3
		>37,5% s.d 50%	4
		>50% s.d 100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	*Overhaul*	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d 100%	1
Senjata Sinar	*Overhaul*	75% s.d 87,5%	1
		>87,5% s.d 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	>0% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	*Overhaul*	>0% s.d 50%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 100%	2
Peralatan Komputer	*Overhaul*	>0% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.d 37,5%	3
		>37,5% s.d 50%	4
		>50% s.d 100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.s 37,5%	3
		>37,5% s.d 50%	4
		>50% s.d 62,5%	5
		>62,5% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	25% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	25% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Produksi	Renovasi	25% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	>0% s.d 8,3%	1
		>8,3% s.d 16,6%	2
		>16,6% s.d 25%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 37,5%	4
		>37,5% s.d 50%	5
		>50% s.d 62,5%	6
		>62,5% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.d 37,5%	3
		>37,5 s.d 50%	4
		>50% s.d 62,5%	5
		>62,5% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Bantu Produksi	*Overhaul*	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.d 37,5%	3
		>37,5 s.d 50%	4
		>50% s.d 62,5%	5
		>62,5% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat SAR	Renovasi	25% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Kerja Penerbangan	*Overhaul*	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 87,5%	5
		>87,5% s.d 100%	6

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.d 37,5%	3
		>37,5% s.d 50%	4
		>50% s.d 100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	*Overhaul*	>0% s.d 12,5%	1
		>12,5% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	*Overhaul*	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	*Overhaul*	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 75%	2
		>75% s.d 87,5%	3
		>87,5% s.d 100%	4
Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	25% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
Peralatan Olahraga			
Peralatan Olahraga	Renovasi	25% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	5% s.d 9%	1
		>9% s.d 13%	2
		>13% s.d 17%	3
		>17% s.d 21%	4
		>21% s.d 25%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 30%	6
		>30% s.d 35%	7
		>35% s.d 40%	8
		>40% s.d 45%	9
		>45% s.d 50%	10
		>50% s.d 55%	11
		>55% s.d 60%	12
		>60% s.d 65%	13
		>65% s.d 70%	14
		>70% s.d 75%	15
		>75% s.d 75,71%	16
		>75,71% s.d 76,42%	17
		>76,42% s.d 77,13%	18
		>77,13% s.d 77,84%	19
		>77,84% s.d 78,55%	20
		>78,55% s.d 79,26%	21
		>79,26% s.d 79,97%	22
		>79,97% s.d 80,68%	23
		>80,68% s.d 81,39%	24
		>81,39% s.d 82,1%	25
		>82,1% s.d 82,81%	26
		>82,81% s.d 83,52%	27
		>83,52% s.d 84,23%	28
		>84,23% s.d 84,94%	29
		>84,94% s.d 85,65%	30
		>85,65% s.d 86,36%	31
		>86,36% s.d 87,07%	32
		>87,07% s.d 87,78%	33
		>87,78% s.d 88,49%	34
		>88,49% s.d 89,2%	35
		>89,2% s.d 89,91%	36
		>89,91% s.d 90,62%	37
		>90,62% s.d 91,33%	38
		>91,33% s.d 92,04%	39
		>92,04% s.d 92,75%	40
		>92,75% s.d 93,46%	41
		>93,46% s.d 94,17%	42
		>94,17% s.d 94,88%	43
		>94,88% s.d 95,59%	44
		>95,59% s.d 96,3%	45

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>96,3% s.d 97,01%	46
		>97,01% s.d 97,72%	47
		>97,72% s.d 98,43%	48
		>98,43% s.d 99,14%	49
		>99,14% s.d 100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d 6%	1
		>6% s.d 12%	2
		>12% s.d 18%	3
		>18% s.d 24%	4
		>24% s.d 30%	5
		>30% s.d 33%	6
		>33% s.d 36%	7
		>36% s.d 39%	8
		>39% s.d 42%	9
		>42% s.d 45%	10
		>45% s.d 56%	11
		>56% s.d 67%	12
		>67% s.d 78%	13
		>78% s.d 89%	14
		>89% s.d 100%	15
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	>0% s.d 6%	1
		>6% s.d 12%	2
		>12% s.d 18%	3
		>18% s.d 24%	4
		>24% s.d 30%	5
		>30% s.d 33%	6
		>33% s.d 36%	7
		>36% s.d 39%	8
		>39% s.d 42%	9
		>42% s.d 45%	10
		>45% s.d 56%	11
		>56% s.d 67%	12
		>67% s.d 78%	13
		>78% s.d 89%	14
		>89% s.d 100%	15

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d 6%	1
		>6% s.d 12%	2
		>12% s.d 18%	3
		>18% s.d 24%	4
		>24% s.d 30%	5
		>30% s.d 33%	6
		>33% s.d 36%	7
		>36% s.d 39%	8
		>39% s.d 42%	9
		>42% s.d 45%	10
		>45% s.d 56%	11
		>56% s.d 67%	12
		>67% s.d 78%	13
		>78% s.d 89%	14
		>89% s.d 100%	15
Tugu Titik Kontrol/Pasti			
Tugu / Tanda Batas	Renovasi	>0% s.d 6%	1
		>6% s.d 12%	2
		>12% s.d 18%	3
		>18% s.d 24%	4
		>24% s.d 30%	5
		>30% s.d 33%	6
		>33% s.d 36%	7
		>36% s.d 39%	8
		>39% s.d 42%	9
		>42% s.d 45%	10
		>45% s.d 56%	11
		>56% s.d 67%	12
		>67% s.d 78%	13
		>78% s.d 89%	14
		>89% s.d 100%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d 15%	1
		>15% s.d 30%	2
		>30% s.d 40%	3
		>40% s.d 50%	4
		>50% s.d 60%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>60% s.d 68%	6
		>68% s.d 76%	7
		>76% s.d 84%	8
		>84% s.d 92%	9
		>92% s.d 40%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d 6%	1
		>6% s.d 12%	2
		>12% s.d 18%	3
		>18% s.d 24%	4
		>24% s.d 30%	5
		>30% s.d 33%	6
		>33% s.d 36%	7
		>36% s.d 39%	8
		>39% s.d 42%	9
		>42% s.d 45%	10
		>45% s.d 56%	11
		>56% s.d 67%	12
		>67% s.d 78%	13
		>78% s.d 89%	14
		>89% s.d 100%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d 2,5%	1
		>2,5% s.d 5%	2
		>5% s.d 6,67%	3
		>6,67% s.d 8,34%	4
		>8,34% s.d 10%	5
		>10% s.d 28%	6
		>28% s.d 46%	7
		>46% s.d 64%	8
		>64% s.d 82%	9
		>82% s.d 100%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d 2,5%	1
		>2,5% s.d 5%	2
		>5% s.d 6,67%	3
		>6,67% s.d 8,34%	4

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>8,34% s.d 10%	5
		>10% s.d 28%	6
		>28% s.d 46%	7
		>46% s.d 64%	8
		>64% s.d 82%	9
		>82% s.d 100%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d 5%	1
		>5% s.d 7,5%	2
		>7,5% s.d 10%	3
		>10% s.d 55%	4
		>55% s.d 100%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 100%	3
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	>0% s.d 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 100%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d 6%	1
		>6% s.d 12%	2
		>12% s.d 18%	3
		>18% s.d 24%	4
		>24% s.d 30%	5
		>30% s.d 33%	6
		>33% s.d 36%	7
		>36% s.d 39%	8
		>39% s.d 42%	9
		>42% s.d 45%	10
		>45% s.d 56%	11
		>56% s.d 67%	12
		>67% s.d 78%	13
		>78% s.d 89%	14
		>89% s.d 100%	15

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d 6%	1
		>6% s.d 12%	2
		>12% s.d 18%	3
		>18% s.d 24%	4
		>24% s.d 30%	5
		>30% s.d 33%	6
		>33% s.d 36%	7
		>36% s.d 39%	8
		>39% s.d 42%	9
		>42% s.d 45%	10
		>45% s.d 56%	11
		>56% s.d 67%	12
		>67% s.d 78%	13
		>78% s.d 89%	14
		>89% s.d 100%	15
Instalasi Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d 15%	1
		>15% s.d 30%	2
		>30% s.d 33%	3
		>33% s.d 36%	4
		>36% s.d 39%	5
		>39% s.d 42%	6
		>42% s.d 45%	7
		>45% s.d 63,3%	8
		>63,3% s.d 81,7%	9
		>81,7% s.d 100%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d 15%	1
		>15% s.d 30%	2
		>30% s.d 33%	3
		>33% s.d 36%	4
		>36% s.d 39%	5
		>39% s.d 42%	6
		>42% s.d 45%	7
		>45% s.d 63,3%	8
		>63,3% s.d 81,7%	9
		>81,7% s.d 100%	10
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d 30%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d 37,5%	2
		>37,5% s.d 45%	3
		>45% s.d 72,5%	4
		>72,5% s.d 100%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d 30%	1
		>30% s.d 37,5%	2
		>37,5% s.d 45%	3
		>45% s.d 72,5%	4
		>72,5% s.d 100%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d 6%	1
		>6% s.d 12%	2
		>12% s.d 18%	3
		>18% s.d 24%	4
		>24% s.d 30%	5
		>30% s.d 33%	6
		>33% s.d 36%	7
		>36% s.d 39%	8
		>39% s.d 42%	9
		>42% s.d 45%	10
		>45% s.d 56%	11
		>56% s.d 67%	12
		>67% s.d 78%	13
		>78% s.d 89%	14
		>89% s.d 100%	15
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d 6%	1
		>6% s.d 12%	2
		>12% s.d 18%	3
		>18% s.d 24%	4
		>24% s.d 30%	5
		>30% s.d 33%	6
		>33% s.d 36%	7
		>36% s.d 39%	8
		>39% s.d 42%	9
		>42% s.d 45%	10
		>45% s.d 56%	11
		>56% s.d 67%	12
		>67% s.d 78%	13

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>78% s.d 89%	14
		>89% s.d 100%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d 30%	1
		>30% s.d 37,5%	2
		>37,5% s.d 45%	3
		>45% s.d 72,5%	4
		>72,5% s.d 100%	5
Instalasi Gas	Renovasi	>0% s.d 6%	1
		>6% s.d 12%	2
		>12% s.d 18%	3
		>18% s.d 24%	4
		>24% s.d 30%	5
		>30% s.d 33%	6
		>33% s.d 36%	7
		>36% s.d 39%	8
		>39% s.d 42%	9
		>42% s.d 45%	10
		>45% s.d 56%	11
		>56% s.d 67%	12
		>67% s.d 78%	13
		>78% s.d 89%	14
		>89% s.d 100%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d 45%	1
		>45% s.d 72,5%	2
		>72,5% s.d 100%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d 45%	1
		>45% s.d 72,5%	2
		>72,5% s.d 100%	3
Jaringan			
Jaringan Air Minum	*Overhaul*	>0% s.d 15%	1
		>15% s.d 30%	2
		>30% s.d 33%	3
		>33% s.d 36%	4
		>36% s.d 39%	5
		>39% s.d 42%	6

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>42% s.d 45%	7
		>45% s.d 63,3%	8
		>63,3% s.d 81,7%	9
		>81,7% s.d 100%	10
Jaringan Listrik	*Overhaul*	>0% s.d 6%	1
		>6% s.d 12%	2
		>12% s.d 18%	3
		>18% s.d 24%	4
		>24% s.d 30%	5
		>30% s.d 33%	6
		>33% s.d 36%	7
		>36% s.d 39%	8
		>39% s.d 42%	9
		>42% s.d 45%	10
		>45% s.d 56%	11
		>56% s.d 67%	12
		>67% s.d 78%	13
		>78% s.d 89%	14
		>89% s.d 100%	15
Jaringan Telepon	*Overhaul*	>0% s.d 15%	1
		>15% s.d 30%	2
		>30% s.d 35%	3
		>35% s.d 40%	4
		>40% s.d 45%	5
		>45% s.d 56%	6
		>56% s.d 67%	7
		>67% s.d 78%	8
		>78% s.d 89%	9
		>89% s.d 100%	10
Jaringan Gas	*Overhaul*	>0% s.d 15%	1
		>15% s.d 30%	2
		>30% s.d 33%	3
		>33% s.d 36%	4
		>36% s.d 39%	5
		>39% s.d 42%	6
		>42% s.d 45%	7
		>45% s.d 63,3%	8

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>63,3% s.d 81,7%	9
		>81,7% s.d 100%	10
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	*Overhaul*	>0% s.d 50%	1
		>50% s.d 100%	2
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d 6%	1
		>6% s.d 12%	2
		>12% s.d 18%	3
		>18% s.d 24%	4
		>24% s.d 30%	5
		>30% s.d 33%	6
		>33% s.d 36%	7
		>36% s.d 39%	8
		>39% s.d 42%	9
		>42% s.d 45%	10
		>45% s.d 56%	11
		>56% s.d 67%	12
		>67% s.d 78%	13
		>78% s.d 89%	14
		>89% s.d 100%	15
Jalan Jaringan dan Irigasi Dalam Renovasi	Renovasi/ *Overhaul*	>0% s.d 20%	1
		>20% s.d 40%	2
		>40% s.d 60%	3
		>60% s.d 80%	4
		>80% s.d 100%	5

87. Penambahan masa manfaat karena *overhaul*/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

88. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan

hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap, misalnya pengecatan bangunan gedung, pemasangan *wallpaper*, pemasangan parket lantai dll.

Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

89. Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
90. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

91. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO.
92. Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan oleh Pemerintah Aceh adalah metode garis lurus *(straight line method)*.
93. Aset Tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya tidak perlu dilakukan penyusutan, yaitu aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
94. Dalam kondisi tertentu tanah pun dapat disusutkan apabila fisik tanah tersebut tidak ada lagi, terutama tanah yang berada disekitar aliran sungai/tepi pantai yang sudah abrasi.
95. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
96. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
97. Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai sejak tahun perolehan. Penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan satu hari.
98. Aset Tetap tidak diketahui tahun perolehannya, misalnya dikarenakan aset tetap tersebut merupakan aset lama yang baru terdata dan tercatat pada buku inventaris barang, maka belum dapat diperhitungkan penyusutannya namun harus diungkapkan di dalam CaLK.
99. Aset Tetap pada Pemerintah Aceh diadakan untuk digunakan dalam kegiatan operasional, tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya serta tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan. Maka dalam hal ini nilai residu diabaikan dalam menghitung penyusutan meskipun terhadap suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya.
100. Penyusutan Aset Tetap dapat dilakukan terhadap Aset Tetap secara individual atau terhadap sekelompok aset sekaligus. Aset Tetap

yang dapat disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:

a. Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
b. Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (misalnya peralatan kesehatan kamera sinar x dan alat pencetakan film sinar x);
c. Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya komputer dan perangkat lunaknya);
d. Untuk kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, beberapa aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknis dan konteks pemanfaatannya, meskipun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung satu sama lain (misalnya peralatan bedah).

101. Apabila suatu aset tetap sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp.0,- namun secara teknis masih dapat dimanfaatkan, maka aset tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya serta tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan.
102. Aset Tetap yang sudah disusutkan seluruh nilainya dapat dihapuskan jika telah mendapat izin penghapusbukuan dari pejabat yang berwenang. Apabila dikemudian hari aset tetap tersebut akan dilelang untuk memberi pemasukan kepada Pemerintah Aceh, maka rencana pelelangan dicantumkan dalam anggaran dan realisasinya dicatat sebagai Pendapatan Aceh.
103. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (*idle asset*) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
104. Perkiraan masa manfaat untuk setiap Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat
1	**3**				**ASET TETAP**	
1	**3**	**02**			**Peralatan dan Mesin**	
1	3	02	01		Alat Besar	
1	3	02	01	01	Alat Besar Darat	10
1	3	02	01	02	Alat Besar Apung	8
1	3	02	01	03	Alat Bantu	7
1	3	02	02		Alat Angkutan	
1	3	02	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
1	3	02	02	02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	5
1	3	02	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat
1	3	02	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	02	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	02	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	02	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	02	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	02	03	03	Alat Ukur	5
1	3	02	04		Alat Pertanian	
1	3	02	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	02	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	02	05	01	Alat Kantor	5
1	3	02	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	02	05	03	Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	5
1	3	02	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	02	06	01	Alat Studio	5
1	3	02	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	02	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	02	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1	3	02	07		Alat Kedekteran dan Kesehatan	
1	3	02	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	02	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	02	08		Alat Laboratorium	
1	3	02	08	01	Unit Laboratorium	8
1	3	02	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	02	08	03	Alat Peraga/Praktik Sekolah	10
1	3	02	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	15
1	3	02	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	02	08	06	*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory*	10
1	3	02	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	02	08	08	Peralatan Laboratorium *Hydrodinamica*	15
1	3	02	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	15
1	3	02	09		Alat Persenjataan	
1	3	02	09	01	Senjata Api	10
1	3	02	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	02	09	03	Senjata Sinar	5
1	3	02	09	04	Alat Khusus Kepolisian	5
1	3	02	10		Komputer	
1	3	02	10	01	Komputer Unit	4

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat
1	3	02	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	02	11		Alat Eksplorasi	
1	3	02	11	01	Alat Eksplorasi Topogragfi	5
1	3	02	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	02	12		Alat Pengeboran	
1	3	02	12	01	Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	02	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	02	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	02	13	01	Sumur	5
1	3	02	13	02	Produksi	5
1	3	02	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	5
1	3	02	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	02	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	02	14	01	Alat Bantu Produksi	5
1	3	02	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	02	15	01	Alat Deteksi	4
1	3	02	15	02	Alat Pelindung	4
1	3	02	15	03	Alat SAR	4
1	3	02	15	04	Alat Kerja Penerbangan	4
1	3	02	16		Alat Peraga	
1	3	02	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4
1	3	02	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	02	17	01	Unit Peralatan Proses Produksi	5
1	3	02	18		Rambu-rambu	
1	3	02	18	01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	2
1	3	02	18	02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	2
1	3	02	18	03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	2
1	3	02	19		Peralatan Olahraga	
1	3	02	19	01	Peralatan Olahraga	5
1	**3**	**03**			**Gedung dan Bangunan**	
1	3	03	01		Bangunan Gedung	
1	3	03	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	03	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	03	02		Monumen	
1	3	03	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Tugu Prasasti	50

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat
1	3	03	03		Bangunan Menara	
1	3	03	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	03	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	03	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
1	**3**	**04**			**Jalan, Jaringan dan Irigasi**	
1	3	04	01		Jalan dan Jembatan	
1	3	04	01	01	Jalan	10
1	3	04	01	02	Jembatan	50
1	3	04	02		Bangunan Air	
1	3	04	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	04	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	04	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	04	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	04	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	04	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	04	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	04	03		Instalasi	
1	3	04	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	04	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	04	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	04	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	04	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	04	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	04	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	04	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	04	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	04	03	10	Intalasi Lain	
1	3	04	04		Jaringan	
1	3	04	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	04	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	04	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	04	04	04	Jaringan Gas	30

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

105. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan Akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Pusat yang berlaku secara nasional.
106. Dalam hal ini laporan keuangan menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan Pemerintah Aceh. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

107. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam CaLK dengan tanpa nilai.
108. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam LO sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
109. Kebijakan ini tidak mengharuskan Pemerintah Aceh untuk menyajikan aset bersejarah di neraca namun aset tersebut diungkapkan dalam CaLK.
110. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*), dan karya seni (*works of art*).
111. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penghentian dan Pelepasan

112. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
113. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
114. Apabila suatu aset tidak dapat digunakan lagi secara permanen dikarenakan berbagai alasan namun masih memiliki masa manfaat, maka aset tersebut dapat dipindahkan ke dalam kelompok Aset Lain-Lain sesuai dengan nilai tercatatnya. Namun apabila suatu aset tidak dapat digunakan sementara maka aset tersebut tidak dipindahkan ke dalam kelompok Aset Lain-Lain.
115. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan. Kerugian penghentian aset tetap dibebankan pada defisit dari kegiatan non operasional.

116. Nilai pelepasan aset tetap dicatat sebagai lain-lain PAD yang sah.
117. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.
118. Dokumen sumber pencatatan pelepasan aset tetap mengikuti ketentuan Peraturan Gubernur yang mengatur Pengelolaan Barang Milik Aceh.
119. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
120. Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah.
121. Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal Pemerintah Aceh, dikeluarkan dari aset tetap pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal Pemerintah Aceh dan/atau Berita Acara Serah Terima. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan penyertaan modal Pemerintah Aceh dengan berita acara serah terima, maka pada saat aset tetap dinyatakan sebagai penyertaan modal, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap tersebut menjadi aset lainnya (aset tetap masih dalam proses penyertaan modal).
122. Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada LO. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada LRA.
123. Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal Pemerintah Aceh, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal Pemerintah Aceh.
124. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya

tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi Surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

125. Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.
126. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
    a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
    b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
        1) Penambahan;
        2) Pelepasan;
        3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
        4) Mutasi aset tetap lainnya.
    c. Informasi penyusutan, meliputi:
        1) Nilai penyusutan;
        2) Metode penyusutan yang digunakan;
        3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
        4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
    d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
        1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
        2) Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
        3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
        4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
    e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

KEBIJAKAN 07 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Tujuan Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas konstruksi dalam pengerjaan dan informasi lainnya terkait konstruksi dalam pengerjaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, guna memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

02. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh SKPA dan SKPKA yang memperoleh anggaran berdasarkan APBA, tidak termasuk perusahaan daerah.
03. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Aceh mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

04. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

KLASIFIKASI

05. Konstruksi Dalam Pengerjaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tanah Dalam Pengerjaan	√	-
		Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	√	-
		Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	√	-
		Jalan, Jaringan dan Irigasi Dalam Pengerjaan	√	-
		Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	√	-

PENGAKUAN

06. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
    a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
    b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal; dan
    c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan/perolehan.
07. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
08. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
    a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan, direpresentasikan dengan dokumen berita acara serah terima (BAST) atau dokumen sejenis dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa; dan
    b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

PENGUKURAN

09. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, yaitu dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Untuk keperluan neraca awal, dokumen sumber untuk mencatat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini adalah akumulasi seluruh nilai SP2D yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca.
10. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
    a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
    b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
    c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
11. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
    a. biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
    b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
    c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
    d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;

c. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

12. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
    a. asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
    b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
    c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi, yang dialokasikan dengan menggunakan metode sistematis dan rasional.
13. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
    a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
    b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
    c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
14. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.
15. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
16. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
17. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
18. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, biaya bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai nilai aset.
19. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan

20. Konstruksi Dalam Pengerjaan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila konstruksi dalam pengerjaan tersebut secara permanen dihapuskan berdasarkan keputusan atau ketetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
21. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang bentuknya bukan berupa benda berwujud seperti bangunan dan/atau fisik barang, yang diantaranya dapat berupa biaya perencanaan (DED) dan/atau biaya lainnya yang dikeluarkan untuk mendukung perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan, dapat dihapuskan dengan mempertimbangkan salah satu alasan sebagai berikut:
    a. teknis, secara teknis perencanaan (DED) tidak layak untuk dilanjutkan. Alasan teknis ini dapat dijadikan pertimbangan setelah memperoleh pertimbangan/kajian/penelitian secara teknis dari SKPA teknis terkait yang dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala SKPA;
    b. ketidaktersediaan dana atau perbedaan visi misi Gubernur baru terpilih atau kondisi sosial politik (yang dicerminkan tidak diprogramkannya dalam dokumen RPJMA/RKPA) yang dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala SKPA;
    c. lebih daripada 5 (lima) tahun atau kadaluwarsa yang dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala SKPA; dan/atau
    d. pertimbangan/kejadian lainnya sehingga dapat dikeluarkan/ dihapuskan dari Neraca menurut syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berbentuk atau berwujud seperti bangunan dan/atau fisik barang, dapat dihapuskan dengan mempertimbangkan salah satu alasan sebagai berikut:
    a. teknis, secara teknis bangunan berupa konstruksi dalam pengerjaan berkenaan tidak layak untuk dilanjutkan. Alasan teknis ini dapat dijadikan pertimbangan setelah memperoleh pertimbangan/ kajian/penelitian secara teknis dari SKPA teknis terkait yang dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala SKPA;
    b. ketidaktersediaan dana atau perbedaan visi misi Gubernur baru terpilih atau kondisi sosial politik (yang dicermikan tidak diprogramkannya dalam dokumen RPJMA/RKPA) yang dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala SKPA;
    c. lebih daripada 5 (lima) tahun atau kadaluwarsa yang dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala SKPA; dan/atau
    d. pertimbangan/kejadian lainnya sehingga dapat dikeluarkan/dihapuskan dari Neraca menurut syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang secara permanen telah dihapuskan harus diungkapkan dalam CaLK.

RETENSI

24. Dua cara yang diperbolehkan dalam penyelesaian pembayaran retensi yakni menggunakan jaminan bank dan tidak menggunakan jaminan bank (asuransi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Menggunakan jaminan bank, jika proyek itu sudah selesai maka dibayarkan secara penuh sesuai dengan berita acara penyerahan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Tidak menggunakan jaminan bank, maka pembayaran retensi dapat dilakukan setelah masa pemeliharaan berakhir sesuai berita acara penyerahan pekerjaan tahap akhir (*Final Hand Over*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Jaminan pemeliharaan bank berupa jaminan pemeliharaan dari Bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Penyedia Barang/Jasa memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus), untuk:
    a. Pekerjaan Konstruksi;
    b. Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

    sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan atau retensi besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Penyedia Pekerjaan Konstruksi memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
    a. pembayaran bulanan;
    b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
    c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

    sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka, dan denda apabila ada, serta pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (*progress*) pekerjaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Pembayaran retensi dilakukan apabila masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran yang sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Untuk pelaksanaan kontrak yang telah selesai namun retensi belum dibayarkan perlakuannya adalah diakui pada pos Kewajiban Jangka

Pendek dalam akun Utang kepada Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

39. Dalam pengeluaran belanja modal pada Pemerintah Aceh, pembayaran kepada rekanan dilakukan sebesar 95%, sedangkan sisanya sebesar 5% merupakan retensi selama masa pemeliharaan. Atas sejumlah 5% dari nilai pengadaan yang dijadikan retensi selama masa pemeliharaan tersebut Pemerintah Aceh mengakuinya sebagai hutang retensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Retensi jaminan pemeliharaan secara administratif ditangani dengan 2 (dua) cara:
    a. Pembayaran yang dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, maka nilai retensi diakui sebagai Utang Retensi dan pengeluaran 5% tersebut harus disediakan dananya pada tahun anggaran berikutnya. Dan pengakuan pencatatannya diperlakukan sebagai KDP.
    b. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak, dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian dan di reasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan, maka nilai retensi jaminan bank tersebut diungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dan pengakuan pencatatannya diperlakukan sebagai Aset tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Program retensi juga berhubungan dengan non arsip. Non arsip adalah dokumen yang dibuat untuk keperluan organisasi dan kemudian dimusnahkan setelah masa nilai gunanya habis. Non arsip dapat berupa slip pembayaran rutin, lembaran pembayaran rutin, duplikasi sementara surat menyurat, *copy file-reading* korespondensi, duplikasi semua dokumen dari file yang sama, duplikasi manual dan catatan kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

42. Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset tetap.
43. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi sebagai berikut:
    a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
    b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
    c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
    d. Uang muka kerja yang diberikan;
    e. Jumlah Retensi.
44. Apabila Kontruksi Dalam Pengerjaan tidak dilanjutkan (dihentikan sementara atau akan dihentikan permanen) harus diungkapkan dalam CaLK. Jika penanggung jawab aset (dalam hal ini adalah Gubernur) mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan tersebut secara permanen, maka harus diterbitkan surat keputusan Gubernur terkait penghapusan Kontruksi Dalam Pengerjaan.
45. Dalam hal penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebagai pengurang nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada neraca, Konstruksi Dalam Pengerjaan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila

Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut secara permanen dihapuskan dan dicatat pada LO sebagai Surplus/Defisit Non Operasional.

AKUNTANSI DANA CADANGAN

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Tujuan kebijakan akuntansi dana cadangan adalah untuk mengatur seluruh perlakuan akuntansi untuk dana cadangan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

02. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh dana cadangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
03. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi dana cadangan Pemerintah Aceh yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapannya.

DEFINISI

04. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Aceh sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Aceh maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan harus didasarkan dengan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya.

KLASIFIKASI

05. Dana Cadangan diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Dana Cadangan.

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.4.01.01	Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Gedung	-	√
		Dana Cadangan Pembangunan Waduk	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)	-	√
		Dana Cadangan Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional	-	√
		Dst....	-	√

b. Penerimaan hasil Pengelolaan Dana Cadangan.

Kode Rekening		Uraian Akun		Kewenangan	
LRA	LO			SKPA	SKPKA
4.1.04.05	7.1.04.05	Penerimaan Jasa Giro	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	-	√
4.1.04.07	7.1.04.07	Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	-	√

PENGAKUAN

06. Pemerintah Aceh dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
07. Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Aceh ke Rekening Dana Cadangan yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.
08. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Qanun Aceh yang didalamnya mencakup:
    a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
    b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
    c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
    d. Sumber dana cadangan; dan
    e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
09. Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
10. Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
11. Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada program kegiatan yang sudah direncanakan dalam Qanun Aceh.
12. Rancangan Qanun Aceh tentang pembentukan dana cadangan dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan Qanun tentang APBA.

13. Penetapan rancangan Qanun tentang pembentukan dana cadangan ditetapkan oleh Gubernur bersamaan dengan penetapan rancangan Qanun tentang APBA.
14. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Penerimaan hasil jasa giro/deposito/imbal hasil/dividen/keuntungan (*capital gain*) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan portofolio diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah dan pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan.
16. Penerimaan hasil jasa giro/deposito/imbal hasil/dividen/keuntungan (*capital gain*) atas rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan Qanun tentang APBA.
17. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

PENGUKURAN

18. Pembentukan Dana Cadangan diukur dengan nilai nominal dan kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan berdasarkan nilai yang ditetapkan dalam Qanun pembentukan dana cadangan.
19. Hasil pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal dari penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan.
20. Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal berdasarkan surat perintah pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum Aceh.

PENYAJIAN

21. Dana Cadangan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset.
22. Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/deposito/imbal hasil/dividen/keuntungan (*capital gain*) diperlakukan sebagai penambah dana cadangan dan dikapitalisasi ke dana cadangan.
23. Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah-jasa giro/bagi hasil pada rekening dana cadangan, dan dicatat sebagai Pendapatan-LO dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah-jasa giro/bagi hasil dana cadangan.
24. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi aset non keuangan. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam arus kas masuk dari aktivitas investasi aset non keuangan.
25. Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas masuk dari aktivitas operasi pada pos penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah, dan juga disajikan dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas

investasi aset non keuangan pada pos pembentukan dana cadangan.

PENGUNGKAPAN

26. Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
    a. Dasar hukum (Qanun) pembentukan dana cadangan;
    b. Tujuan pembentukan dana cadangan;
    c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
    d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
    e. Sumber dana cadangan; dan
    f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Tujuan Kebijakan Akuntansi aset lainnya adalah untuk mengatur seluruh perlakuan Akuntansi untuk aset lainnya dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

02. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset lainnya yang terdiri dari aset tidak berwujud, aset lain-lain, kemitraan dengan pihak ketiga dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
03. Kebijakan Akuntansi ini mengatur perlakuan Akuntansi aset lainnya Pemerintah Aceh yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
04. Kebijakan ini diterapkan untuk Pemerintah Aceh tidak termasuk Badan Usaha Milik Aceh (BUMA).

DEFINISI

05. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

    Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Aceh sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Aceh maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

    Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Aceh yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

    Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah

    a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
    b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
    c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
    d. Aset Tidak Berwujud;
    e. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)
    f. Aset Lain-lain.

    Tagihan Piutang Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Aceh secara angsuran. Antar lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Aceh sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Aceh sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

a. Sewa
b. Pinjam Pakai
c. Bangun Guna Serah
d. Bangun Serah Guna
e. Kerjasama Pemanfaatan (KSP).

Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Aceh oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh atau antar Pemerintah Daerah lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Aceh oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Aceh setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Aceh sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Aceh. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Aceh, pembayaran tersebut dalam jumlah

yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan aset Pemerintah Aceh oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Aceh untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik Aceh oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan Aceh.
Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. ATB dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Aceh.

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan ATB.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Aset non-moneter artinya aset ini bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.

KLASIFIKASI ASET LAINNYA

06. Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Pinjam Pakai
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Lisensi dan *Frenchise*
	Hak Cipta
	Hak Paten
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)	Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

PENGAKUAN

07. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
    a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
    b. Diterima atau kepemilikan dan/atau kepenguasaannya berpindah.
08. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
09. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tagihan Jangka Panjang

10. Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
    a. Tagihan Penjualan Angsuran

    Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset/jasa Pemerintah Aceh secara angsuran kepada pihak ketiga/ASN/Gubernur. Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai piutang dalam kelompok aset lancar. Sedangkan tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai tagihan jangka panjang pada kelompok aset lainnya. Contoh tagihan

penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan dinas, penjualan rumah golongan III dan penjualan rumah susun.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Aceh oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah yang jatuh tempo sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai piutang dalam kelompok aset lancar. Sedangkan Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan diakui sebagai tagihan jangka panjang pada kelompok aset lainnya. TGR diakui berdasarkan hasil temuan auditor internal (Inspektorat) maupun eskternal (BPK) yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan. Jika belum ada SKP2K maka dicatat pada akun Aset Lainnya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

11. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik Aceh, Pemerintah Aceh melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
    a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa
       Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
    b. Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh atau antar Pemerintah Daerah lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
    c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
       Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Aceh oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Aceh dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya KSP.
    d. Bangun Guna Serah - BGS
       Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Aceh oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan

dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Aceh setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang dikerjasamakan oleh Pemerintah Aceh kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap dan dicatat dalam kelompok aset lainnya.

e. Bangun Serah Guna – BSG
Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Aceh oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Aceh untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap untuk digunakan/dioperasikan sesuai dengan BAST.

Aset Tidak Berwujud

12. Lisensi dan *Frenchise*. Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. *Franchise* merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
13. Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan.
14. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
15. Aset Tidak Berwujud Lainnya

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

16. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Aset Lain-Lain

17. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

PENGUKURAN ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang

18. Tagihan jangka panjang terdiri dari:
    a. Tagihan Penjualan Angsuran
       Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
    b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
       Tuntutan ganti kerugian Daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dan/atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

19. Kemitraan dengan pihak ketiga terdiri dari:
    a. Sewa
       Sewa dinilai sebesar nilai perolehan aset yang disewakan kepada pihak ketiga.
    b. Pinjam Pakai
       Pinjam Pakai dinilai sebesar nilai nominal aset yang bersangkutan.
    c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
       KSP dinilai sebesar nilai perolehan yang tercatat pada saat perjanjian.
    d. Bangun Guna Serah – BGS
       BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Aceh kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
    e. Bangun Serah Guna – BSG
       BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Aceh ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

20. Atas sebagian aset tetap milik SKPA yang dikerjasamakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan perjanjian kerja sama dalam bentuk lainnya, tetap dicatat sebagai satu kesatuan aset tetap di SKPA, dan kerja sama aset tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Contoh, penggunaan sebagian bangunan untuk ATM, kantin, dan lain-lain.

Aset Lain-lain

21. Aset lain-lain adalah aset yang tidak memenuhi kriteria aset tersebut di atas, antara lain Aset Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, Aset Rusak Berat yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh, Aset Tetap yang belum ditetapkan statusnya, dan Kas dikonsinyasikan.

PENYAJIAN

22. Aset Lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset lainnya.
23. Aset Lain-lain Rusak Berat/Usang disajikan pada Neraca sebesar Nilai Buku
24. Aset Lain-lain Rusak Berat/Usang tidak dihitung penyusutannya.
25. Aset Lain-lain dalam Penelusuran Hilang/Tidak Ditemukan Fisik (Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah), tidak dihitung penyusutannya, disajikan pada Neraca sebesar Nilai Buku.
26. Aset Lain-lain Akan Dihibahkan/Rencana Hibah (Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah) dihitung penyusutannya dengan masa manfaat sesuai masa manfaat aset tetapnya.
27. Aset Lain-lain Lainnya (Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah) dihitung penyusutannya dengan masa manfaat sesuai masa manfaat aset tetapnya.

PENGUNGKAPAN ASET LAINNYA

28. Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
    a. besaran dan rincian aset lainnya;
    b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
    c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BGS dan BSG);
    d. informasi lainnya yang penting.
29. Pengungkapan Aset Lain-lain Rusak Berat dan Aset Lain-lain dalam Penelusuran Hilang/Tidak Ditemukan Fisik (Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah) dalam Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan mencantumkan perhitungan akumulasi penyusutan.

Kemitraan-Kerja sama dengan Pihak Ketiga

30. Aset Kemitraan-Kerja sama dengan pihak ketiga disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan/atau gedung/bangunan) sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Aceh, harus diungkapkan dalam CaLK.
31. Aset kerja sama kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama.
32. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka KSP melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan.
33. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSG adalah selama masa kerjasama.
34. Sehubungan dengan Perjanjian Kemitraan-Kerja sama dengan pihak ketiga, pengungkapan berikut harus dibuat:
    a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
    b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian;
    c. Ketentuan tentang perubahan perjanjian apabila ada;
    d. Kententuan mengenai penyerahan aset Kemitraan-Kerja sama dengan pihak ketiga kepada Pemerintah Aceh pada saat berakhirnya masa kerja sama;
    e. Ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor mitra kerja sama ke Rekening Kas Aceh; dan
    f. Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil kerja sama.
35. Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kemitraan-kerja sama:
    a. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama;
    b. Penentuan biaya perolehan aset kemitraan-kerja sama; dan
    c. Penentuan depresiasi/penyusutan aset kemitraan-kerja sama.
36. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerja sama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset lain-lain.

Aset Lain-Lain

37. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

KEBIJAKAN 10 AKUNTANSI ASET TIDAK BERWUJUD

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Tujuan Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah untuk mengatur perlakuan Akuntansi atas ATB dan informasi lainnya terkait ATB yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan, guna memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

02. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi ATB yang disusun dan disajikan dengan menggunakan Akuntansi berbasis akrual oleh SKPA dan SKPKA yang memperoleh anggaran berdasarkan APBA, tidak termasuk perusahaan daerah.
03. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi ATB Pemerintah Aceh mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

DEFINISI

04. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Aceh. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

Software

Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian

hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

ATB Lainnya merupakan jenis ATB yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis ATB yang ada.

ATB dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan.

KLASIFIKASI

05. Aset Tidak Berwujud diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.5.3	ATB	Perangkat Lunak (Software)	√	
		Goodwill	√	-
		Lisensi dan Frenchise	√	-
		Hak Cipta	√	-
		Hak Paten	√	-
		Kajian /pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang	√	-
		Akumulasi Amortisasi ATB	√	-

06. ATB tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik tertentu seperti halnya aset tetap. Bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan keberadaan ATB, karena itu hak paten dan hak cipta, misalnya, merupakan aset Pemerintah Aceh apabila Pemerintah Aceh dapat memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dan Pemerintah Aceh menguasai aset tersebut.
07. ATB harus dapat diidentifikasi, maksudnya aset tersebut nilainya dapat dipisahkan dari aset lainnya.

PENGAKUAN

08. Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:
    a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Aceh atau dinikmati oleh entitas; dan
    b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
09. ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Aceh dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan dan masa manfaat.
10. ATB harus dapat dikendalikan maksudnya adalah jika entitas Pemerintah Aceh memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.
11. Pengertian potensi manfaat ekonomi masa depan dalam definisi aset diuraikan pada Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi yaitu "potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Aceh, berupa aliran masuk atas kas dan setara kas, barang atau jasa, pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Aceh".
12. Potensi manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam Pemerintah Aceh dengan beberapa cara. Misalnya, aset dapat
    a. digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam operasional Pemerintah Aceh;
    b. dipertukarkan dengan aset lain; dan
    c. digunakan untuk menyelesaikan kewajiban Pemerintah Aceh.
13. Berdasarkan jenis sumber daya, ATB Pemerintah Aceh antara lain berupa:
    a. *Software* komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk/ hard disk, compact disk*, pita, dan media penyimpanan lainnya.
    b. Lisensi dan *franchise*; 1). lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. 2). *franchise* merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan Hak dari Kekayaan Intelektual (HAKI) atau

ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

c. Hak Paten, Hak Cipta 1). Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya, 2). Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas Pemerintah Aceh. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

d. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

e. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya. Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat nilai bagi Pemerintah Aceh ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi Pemerintah Aceh. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam *heritage* ATB.

f. ATB dalam Pengerjaan. Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional Pemerintah Aceh. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.

14. Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat diperoleh dari:

a. Pembelian;
b. Pengembangan secara internal;
c. Pertukaran;
d. Kerjasama;
e. Donasi/Hibah; dan
f. Warisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*);

15. ATB yang mengalami peningkatan fungsi *(Up Grade)*, yang sifatnya dapat dikapitalisasi, bertambahnya masa manfaat ATB sesuai dengan tabel berikut:

Uraian Jenis Aset	Jenis Kapitalisasi	Persentase *)	Penambahan Masa Manfaat (Bulan/Tahun)
Software Komputer	Up Grade	>0% s.d 25%	12 Bulan/1 Tahun
		>25% s.d 50%	24 Bulan/2 Tahun
		>50% s.d 75%	36 Bulan/3 Tahun
		>75% s.d 100%	48 Bulan/4 Tahun
		>100%	48 Bulan/4 Tahun

*) Penjelasan Persentase:

Persentase Penambahan Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud (ATB) diperoleh dari pembagian Nilai Up Grade dibagi Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud (ATB). Hasil Persentase penambahan disesuaikan dengan Tabel Penambahan Masa Manfaat.

$$\text{Persentase Penambahan (\%)} = \frac{Nilai\ Up\ Grade\ (Rp)}{Nilai\ Perolehan\ (Rp)}\ x\ 100\%$$

16. Dalam hal penambahan umur akibat adanya kapitalisasi, umur aset tidak berwujud (ATB) berkenaan melampaui umur ekonomis standarnya maka umur ekonomis aset tidak berwujud (ATB) berkenaan tersebut maksimal tetap sebesar umur ekonomis standarnya. Misalkan suatu aset tidak berwujud-*software* diperoleh tahun 2021 dengan umur ekonomis standar 4 tahun, pada awal tahun 2023 dilakukan *up grade* dan layak dikapitalisasi. Berdasarkan hitungan persentase penambahan umur diperoleh tambahan umur sebesar 4 tahun, jadi aset tidak berwujud (ATB) tersebut umurnya menjadi 4 – 2 + 4 = 6. Walaupun akibat *up grade*/kapitalisasi aset tidak berwujud (ATB) tersebut umurnya menjadi 6 tahun maka umur aset tidak berwujud (ATB) tersebut tetap maksimal sebesar umur ekonomis standarnya yaitu 4 tahun.
17. Berikut ini perlakuan Akuntansi untuk perpanjangan lisensi:
    a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
    b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.

18. Kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan selain perpanjangan masa lisensi, masa manfaat aset tidak berwujud kembali pada masa manfaat awal selama 5 tahun.

AMORTISASI

19. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
20. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.
21. Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
    a. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*); dan
    b. ATB dengan umur manfaat yang Tidak terbatas (*indefinite life*).
22. Umur Ekonomis ATB untuk yang memiliki manfaat terbatas (*finite life*) adalah sebagai berikut:

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	5				ASET LAINNYA	
1	5	X			Aset Tidak Berwujud (ATB)	
1	5	X	XX		Aset Tidak Berwujud	
1	5	X	XX	XX	Software	4
1	5	X	XX	XX	Lisensi dan franchise	Sesuai perjanjian lisensi atau franchise
1	5	X	XX	XX	Hak Cipta	70
1	5	X	XX	XX	Hasil Kajian dan Pengembangan (Kajian Teknis)	Masa Manfaat sesuai dengan Pernyataan Tertulis dari Tenaga Ahli Penyusun Kajian dan Disetujui oleh Pengguna Anggaran Dalam hal Kajian tidak disertai Pernyataan Tertulis maka Kajian berkenaan tidak diakui sebagai ATB.
1	5	X	XX	XX	ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya	Tidak terbatas (*indefinite life*)
1	5	X	XX	XX	ATB dalam pengerjaan	Belum memiliki umur

23. Perlakukan Akuntansi dalam pengakuan *software* yang diperoleh secara pembelian yaitu sebagai berikut:
    a. Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.
    b. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang

diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.

c. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.

d. Pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

24. Dalam pengakuan *software* komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

a. Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari *software* tersebut, maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB. Selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.

b. Dalam kasus perolehan *software* secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Di lain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk software program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

PENGUKURAN

25. ATB diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Aceh untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan

dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitasPemerintah Aceh tersebut.

26. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:
    a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
    b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
        1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
        2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
        3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
27. Pengukuran ATB yang diperoleh secara internal adalah:
    a. ATB dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
    b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari.
    c. ATB yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
28. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan ATB, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

PENGELUARAN BERIKUTNYA SETELAH PEROLEHAN

29. Kapitalisasi terhadap perolehan *software*/aplikasi sebagai ATB apabila dapat digunakan secara massal. Perolehan *software* yang hanya digunakan dalam satu PC atau laptop (*stand alone*) seperti aplikasi *autocad*, diakui sebagai beban tahun berjalan.
30. Batas minimum pengeluaran ATB yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar Rp.50.000.000. Pengeluaran di bawah nilai Rp.50.000.000 diakui sebagai beban tahun berjalan.
31. Untuk ATB, ada kemungkinan pengeluaran berikutnya setelah perolehan awal walaupun pada kebanyakan kasus, sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

32. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi seluruh kriteria ini:
    a. Meningkatkan fungsi *software*.
    b. Meningkatkan efisiensi software.
    c. Memenuhi batas minimum pengeluaran sebesar Rp.50.000.000,-
33. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi seluruh kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.
34. Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.
35. Sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB atau penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal.
36. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya.

Penghapusan ATB

37. ATB berupa Software dapat dihapuskan dengan pertimbangan:
    a. teknis, secara teknis teknologi/atau pertimbangan lainnya ATB berkenaan tidak layak untuk digunakan lebih lanjut. Alasan teknis ini dapat dijadikan pertimbangan setelah memperoleh pertimbangan/kajian/penelitian secara teknis dari SKPA teknis terkait; dan/atau
    b. pertimbangan/kejadian lainnya sehingga dapat dikeluarkan/ dihapuskan dari Neraca menurut syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
38. Aset Tidak Berwujud (ATB) berupa Kajian/Studi Kelayakan, dapat dihapuskan dengan mempertimbangkan salah satu alasan sebagai berikut:
    a. teknis, secara teknis Aset Tidak Berwujud (ATB) berupa Kajian/Studi Kelayakan tidak layak untuk digunakan karena kadaluarsa. Kadaluarsa dapat terjadi karena adanya perkembangan/perubahan teknologi, dan/atau sosial budaya dan/atau ekonomi atas Kajian/Studi berkenaan. Alasan teknis ini dapat dijadikan pertimbangan setelah memperoleh pertimbangan/ kajian/penelitian secara teknis dari SKPA teknis terkait; dan/atau
    b. pertimbangan/kejadian lainnya sehingga dapat dikeluarkan/ dihapuskan dari Neraca menurut syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

39. ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset lainnya.
40. Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut untuk setiap golongan aset tidak berwujud, dengan membedakan antara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tidak berwujud lainnya:
    a. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan. Apakah masa manfatnya terbatas atau tidak terbatas;
    b. Metode amortisasi yang digunakan, jika aset tidak berwujud tersebut terbatas masa manfaatnya;
    c. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
    d. Nilai tercatat, nilai perolehan dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
    e. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode;
    f. Kondisi ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan (*impaired*).

KEBIJAKAN 12 AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Tujuan Kebijakan Akuntansi Properti Investasi adalah untuk mengatur perlakuan Akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.

Ruang Lingkup

02. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Properti Investasi yang disusun dan disajikan dengan menggunakan Akuntansi berbasis akrual yang memperoleh anggaran berdasarkan APBA, tidak termasuk perusahaan daerah.
03. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Properti Investasi Pemerintah Aceh mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
04. Kebijakan ini tidak diterapkan untuk:
    a) aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
    b) hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

DEFINISI

05. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

    Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

    Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

    Metode biaya adalah suatu metode Akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

    Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

    Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
    a. digunakan dalam kegiatan Pemerintah Aceh, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan Pemerintah Aceh, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

KLASIFIKASI

Properti Investasi

06. Pemerintah Aceh dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, Pemerintah Aceh mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial, baik untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
07. Pemerintah Aceh dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, Pemerintah Aceh dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa.
08. Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh Pemerintah Aceh. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).
09. Contoh properti investasi adalah sebagai berikut:
    a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;

       Contoh: Pemerintah Aceh memiliki sebidang/sehamparan tanah yang dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya berupa tanah empang, tanah kebun, dan tanah lapangan.
    b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika Pemerintah Aceh belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;

       Contoh: Pemerintah Aceh memiliki sebidang/sehamparan tanah yang belum ditentukan penggunaannya di masa depan, misalnya berupa tanah empang (bekas empang)/tanah kebun/tanah

lapangan (dalam kondisi riil sebidang/sehamparan tanah tersebut oleh masyarakat dijadikan tempat mengembalakan hewan ternak dan/atau lapangan bermain sepak bola oleh anak-anak).

c. bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh (atau dikuasai oleh Pemerintah Aceh melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
   Contoh: Pemerintah Aceh menguasai sebuah bangunan Rumah Toko (Ruko) yang dibangun/diperoleh dari pengembang/ developer dengan mekanisme sewa pembiayaan (sewa beli), kemudian bangunan Rumah Toko (Ruko) tersebut disewakan (sewa operasi) kepada pihak lain.
d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
   Contoh: Pemerintah Aceh memiliki Gedung Aula Kantor yang sementara belum digunakan dalam aktivitas operasional pemerintahan (misalnya, karena belum ditetapkan status penggunaan BMA), tersedia pilihan untuk disewakan (sewa operasi) kepada pihak lain melalui satu atau lebih kontrak sewa operasi.
e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
   Contoh: Pemerintah Aceh sedang membangun Rumah Toko (Ruko) yang nantinya setelah selesai pembangunannya akan disewakan kepada pihak lain.

10. Contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini adalah sebagai berikut:
    a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
       Contoh:
       1) Pemerintah Aceh membangun/memiliki Rumah Toko (Ruko) yang dimaksudkan akan dijual kepada pihak lain;
       2) Pemerintah Aceh membangun rumah susun (rusun) yang dimaksudkan akan diserahkan kepada masyarakat korban bencana alam sebagai bentuk bantuan sosial.
    b. properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
       Contoh:

Mitra Bangun Guna Serah (BGS) sedang membangun gedung berupa Gedung Pertemuan pada Tanah Milik Pemerintah Aceh sebagai pelaksanaan Perjanjian Bangun Guna Serah (BGS), yang mana Gedung Pertemuan tersebut masih atas nama Pihak Ketiga, yang penyerahannya kepada Pemerintah Aceh baru dilaksanakan pada akhir masa Perjanjian Bangun Guna Serah (BGS).

c. properti yang digunakan sendiri termasuk properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
d. properti yang disewakan kepada pemerintah/lembaga lain dengan cara sewa pembiayaan;
   Contoh:
   Pemerintah Aceh memiliki Rumah Dinas, yang atas Rumah Dinas tersebut dilakukan penjualan kepada Pegawai Pemerintah Aceh dengan cara sewa pembiayaan (sewa beli).
e. properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar.
   Contoh:
   Pemerintah Aceh memiliki perumahan atau rumah susun yang disediakan untuk disewakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan mengenakan sewa dibawah harga pasar.
f. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai Aset Tetap;
g. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan Pemerintah Aceh memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan oprasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
   Contoh:
   1) Pemerintah Aceh memiliki Aula Kantor yang secara rutin digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan, namun sesekali dapat disewakan kepada pihak lain;
   2) Pemerintah Aceh memiliki halaman/lapangan kantor yang secara rutin digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan namun sesekali dapat disewakan kepada pihak lain.
h. properti yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPA dan sekaligus menghasilkan pendapatan;
   Contoh:
   1) Dinas Perdagangan melaksanakan tugas dan fungsi berupa penyelenggarakan pasar bagi masyarakat, disaat bersamaan

Dinas Perdagangan menarik Retribusi Pasar, maka atas aset tetap berupa tanah dan gedung pasar beserta fasilitasnya dalam menyelenggarakan pasar tidak diakui sebagai Properti Investasi.

2) SKPA Kecamatan memiliki tanah sawah (eks bengkok) disewakan kepada masyarakat. Penyewaan tanah sawah tersebut sebagai bagian dari penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPA Kecamatan, maka aset tetap berupa tanah sawah (eks bengkok) tersebut tidak diakui sebagai Properti Investasi.

11. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Aceh pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat aset milik Pemerintah Aceh yang digunakan: (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan. Apabila lebih besar daripada 50% dari luas aset milik Pemerintah Aceh yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa maka atas aset tersebut akan diperlakukan/diakui sebagai properti investasi. Sebaliknya apabila lebih besar daripada 50% dari luas aset milik Pemerintah Aceh yang digunakan untuk operasional pemerintahan maka atas aset tersebut akan diperlakukan/diakui sebagai aset tetap. Pendekatan untuk diakui pemecahan sebagian properti investasi dan sebagian aset tetap dalam praktik sulit dilakukan karena jika ada pengakuan sebagian properti investasi dan sebagian aset tetap maka:
    a. harus ada surat keputusan status penggunaan sebagian sebagai properti investasi dan sebagian sebagai aset tetap; dan
    b. sulit dilakukan perhitungan penyusutan atas sebagian properti investasi dan sebagian aset tetap.

    Dengan pertimbangan tersebut diatas maka pendekatan untuk aset milik Pemerintah Aceh yang digunakan: (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan menggunakan pendekatan mayoritas persentase pemanfaatan yaitu lebih besar daripada 50%.

    Contoh – diperlakukan/diakui sebagai properti investasi:

    1) Gedung kantor SKPA A seluas 200 m2 (100%), sebagian digunakan untuk operasional pemerintahan 50 m2 (25%) dan sebagian disewakan ke pihak lain yang diperuntukan sebagai kantin dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) seluas 150 m2 (75%). Lebih dari 50% dari luas/bidang gedung kantor SKPA A tersebut digunakan untuk kantin dan ATM serta layanan operasional bank, maka atas gedung kantor SKPA A diperlakukan/diakui sebagai properti investasi.

2) Tanah kantor SKPA Dinas Perikanan seluas 10.000 m2 (100%), sebagian digunakan untuk operasional pemerintahan yaitu Balai Pembibitan seluas 500 m2 (5%) dan sebagian disewakan ke pihak lain yang diperuntukan sebagai kawasan pemancingan dan rumah makan seluas 9.500 m2 (95%). Lebih dari 50% dari luas Tanah kantor SKPA Dinas Perikanan tersebut digunakan untuk kawasan pemancingan dan rumah makan, maka atas Tanah kantor SKPA Dinas Perikanan diperlakukan/diakui sebagai properti investasi.
3) SKPA B memiliki gedung yang terdiri atas 5 lantai (100%), lantai 1 gedung tersebut digunakan untuk operasional pelaksanaan tugas dan fungsi SKPA B (20%), sedangkan sisa 4 lantai lainnya disewakan kepada pihak lain (80%). Lebih dari 50% dari luas gedung SKPA B tersebut disewakan kepada pihak lain, maka atas gedung SKPA B diperlakukan/diakui sebagai properti investasi.

Contoh – tidak diperlakukan/tidak diakui sebagai properti investasi:

1) Dinas Kesehatan memiliki bangunan gedung kantor seluas 400 m2 (100%). Dalam bangunan gedung kantor Dinas Kesehatan tersebut berdiri/terpasang Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (misalnya, ATM berada di ruangan tunggu kantor) yang disewakan ke pihak lain seluas 4 m2 (1%). Bagian dari luas gedung kantor yang digunakan untuk ATM kurang dari 50% dari total luas gedung, maka atas ATM tersebut tidak diperlakukan/tidak diakui sebagai properti investasi.
2) SKPA C memiliki bangunan gedung kantor seluas 450 m2 (100%). Dalam bangunan gedung kantor SKPA C tersebut ada ruangan yang disewa kepada pihak lain sebagai kantin (misalnya, kantin berada di ruangan samping kantor) seluas 45 m2 (10%). Bagian dari luas gedung kantor yang digunakan untuk kantin kurang dari 50% dari total luas gedung, maka atas kantin tersebut tidak diperlakukan/tidak diakui sebagai properti investasi.
3) SKPA D memiliki gedung yang terdiri atas 2 lantai (100%). Lantai 1 dan sebagian lantai 2 gedung tersebut digunakan untuk operasional pelaksanaan tugas dan fungsi SKPA D (sekitar 75%), sedangkan sisa sebagian pada 2 lantai lainnya disewakan kepada pihak lain (sekitar 25%). Kurang dari 50% dari luas gedung SKPA D tersebut disewakan kepada pihak lain, maka atas gedung SKPA D tidak diperlakukan/tidak diakui sebagai properti investasi.

12. Dalam beberapa kasus, Pemerintah Aceh menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Pemerintah Aceh memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung

13. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Pemerintah Aceh menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Pemerintah Aceh mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit
14. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika Pemerintah Aceh menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai Aset Tetap.
15. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

PENGAKUAN

16. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
    a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Pemerintah Aceh di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
    b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
17. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama (paragraf 16 huruf a) pengakuan, Pemerintah Aceh perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa Pemerintah Aceh akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.
18. Kriteria kedua (paragraf 16 huruf b) pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian/pembangunan maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

19. Pemerintah Aceh mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
20. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 17, Pemerintah Aceh tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut diakui sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Tujuan dari pengeluaran biaya tersebut sering digambarkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti.
21. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Misalnya, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, Pemerintah Aceh mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari kebijakan akuntansi ini.

PENGUKURAN

Saat Pengakuan Awal

22. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
23. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
24. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
25. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya sebagai berikut :
    a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
    b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
    c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
26. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara

jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

27. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, Pemerintah Aceh menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.
28. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa, diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dimana aset diakui pada nilai mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Terhadap nilai yang setara diakui sebagai kewajiban atau liabilitas.
29. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari kewajiban. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
30. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali:
    a. transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau;
    b. nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
31. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, Pemerintah Aceh mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
    a. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
    b. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
    c. selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

    Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus

kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

32. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
    a. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
    b. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika Pemerintah Aceh dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
33. Properti investasi yang diperoleh dari entitas Akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas Akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Setelah Pengakuan Awal

34. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
35. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai Aset Tetap.
36. Perhitungan penyusutan Properti Investasi yaitu nilai yang dapat disusut dari aset tetap dibagi dengan masa manfaatnya. Masa manfaat yang dijadikan dasar perhitungan diperoleh dari salah satu masa manfaat yang paling singkat antara masa sewa- menyewa atau masa manfaat Aset Properti Investasi berkenaan.
37. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
38. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional
39. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
40. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan

penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

41. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah Aceh dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi ftsik properti investasi tersebut.
42. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jikajumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
43. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah Aceh harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
44. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf 43, Pemerintah Aceh harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
    a. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
    b. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
    c. proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/ klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
45. Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan dalam paragraf sebelumnya menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Pemerintah Aceh harus mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat.

46. Dalam melakukan revaluasi, Pemerintah Aceh dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

Alih Guna

47. Alih guna properti investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan:
    a. Pemerintah Aceh mengalihkan penggunaan properti investasi menjadi aset tetap;
    b. Pemerintah Aceh mengembangkan properti investasi untuk dijual, mengalihkan penggunaan dari properti investasi menjadi persediaan;
    c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas Akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
    d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
48. Penggunaan properti oleh Pemerintah Aceh dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misal, Pemerintah Aceh dapat memutuskan untuk menggunakan bangunan yang saat ini diklasifikasikan sebagai properti investasi atau menyewakan kepada pihak ketiga bangunan yang saat ini digunakan untuk tujuan administratif. Dalam contoh pertama, properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Dalam contoh kedua, aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.
    Alih guna dari properti investasi menjadi aset tetap ditetapkan melalui surat keputusan alih guna atau berita acara serah terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan dari Penyewa kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang. Berdasarkan BAST atau dokumen yang dipersamakan tersebut pada periode berikutnya ditampung dalam surat keputusan mengenai penetapan status penggunaan barang.
49. Paragraf 47 (b) mengharuskan entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka Pemerintah Aceh tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika Pemerintah Aceh mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti. Alih guna dari properti investasi menjadi persediaan ditetapkan melalui surat keputusan alih guna atau berita acara serah terima (BAST)

atau dokumen yang dipersamakan dari Penyewa kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang. Surat keputusan alih guna atau berita acara serah terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan sebagai bukti memorial yang menjadi dasar pencatatan sebagai persediaan.

50. Pemerintah Aceh dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika Pemerintah Aceh memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa. Alih guna dari aset tetap menjadi properti investasi ditetapkan melalui surat keputusan alih guna atau berita acara serah terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan dari Pengelola Barang/Pengguna Barang kepada Penyewa. Berdasarkan BAST atau dokumen yang dipersamakan tersebut pada periode berikutnya ditampung dalam surat keputusan mengenai penetapan status penggunaan barang.
51. Karena Pemerintah Aceh menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

Pelepasan

52. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
53. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
54. Jika, sesuai dengan prinsip pengakuan dalam paragraf 16, entitas mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi. Suatu bagian yang diganti dari properti investasi yang dicatat dengan menggunakan model biaya bisa saja bukan merupakan bagian yang disusutkan secara terpisah. Jika penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat secara praktis dilakukan, entitas dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun
55. Terhadap Aset Properti Investasi yang dihentikan penggunaannya maka dilakukan reklafisikasi ke Aset Tetap atau Aset Lainnya sesuai

dengan klasifikasinya, berdasarkan dokumen perjanjian kerjasama/sewa menyewa.

56. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit Kegiatan non operasinal pada laporan operasional dalam periode terjadinya pelepasan tersebut.
57. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
58. Pemerintah Aceh mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan aset.
59. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

PENYAJIAN

60. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
61. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
62. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, Pemerintah Aceh dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan Pemerintah Aceh tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

PENGUNGKAPAN

63. Pemerintah Aceh mengungkapkan:
    a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
    b. metode penyusutan yang digunakan;
    c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
    d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
    e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:

1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
2) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
3) pelepasan;
4) penyusutan;
5) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
6) perubahan lain.

f. apabila Pemerintah Aceh melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi harus mengungkapkan:
1) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
2) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
3) tanggal efektif penilaian kembali;
4) nilai tercatat sebelum revaluasi
5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
6) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.

g. apabila penilaian dilakukan secara bertahap, Pemerintah Aceh perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;

h. apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;

i. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila Pemerintah Aceh melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar didukung oleh bukti pasar atau faktor lain (yang harus diungkapkan oleh Pemerintah Aceh), karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang diperbandingkan;

j. apabila Pemerintah Aceh melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;

k. jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
i. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
ii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
iii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

l. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
m. properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

Lampiran:

Sistem akuntansi berikut ini melengkapi kebijakan akuntansi Properti Investasi **namun bukan** bagian dari Kebijakan Akuntansi Properti Investasi. Sistem akuntansi ini dibuat untuk membantu dalam pengimplementasian Kebijakan Akuntansi Properti Investasi di Pemerintah Aceh.

Jurnal transaksi/kejadian yang terkait Properti Investasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
Jurnal transaksi/kejadian yang terkait Properti Investasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Jurnal Standar Perolehan Properti Investasi
   a) Perolehan Properti Investasi melalui pembelian/konstruksi
      Properti Investasi yang diperoleh melalui Pembelian/Konstruksi dicatat sebesar nilai perolehannya.

Jurnal SKPA

Jurnal Akrual

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Tingkat Penyelesaian (jika dibangun dan dibayar melalui termin)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.6.xx.xx	Properti Investasi	xxx	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal		xxx

Dokumen: SP2D-LS (asumsi pembayaran LS)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal	xxx	
	x.x.xx.xx	RK-PPKA		xxx

Jurnal Kas

Dokumen: SP2D-LS (asumsi pembayaran LS)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	5.3.xx.xx	Belanja Modal	xxx	

	x.x.xx.xx	Estimasi Perubahan SAL		xxx

Jurnal PPKA

Jurnal Akrual
Dokumen: SP2D-LS (asumsi pembayaran LS)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK-SKPA	xxx	
	1.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Contoh:
Dinas Perdagangan membeli sebidang tanah dengan harga Rp2.500. Tanah tersebut dimaksudkan untuk dibangun gedung yang akan disewakan secara komersial. Dinas Perdagangan juga mengeluarkan biaya untuk balik nama dan sertifikat tanah sebesar Rp50.

Jurnal SKPA

Jurnal Akrual
Jurnal akrual untuk mencatat pembelian tanah termasuk pembayaran biaya balik nama/sertifikat tanah sebagai berikut:

Dokumen: SP2D pengadaan tanah dan biaya terkait balik nama dan sertifikat tanah. Kwitansi pembayaran tanah, balik nama dan sertifikat tanah, BAST Tanah.

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.6.xx.xx	Properti Investasi	2.550	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal		2.550

Dokumen: SP2D-LS (asumsi pembayaran LS)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal	2.550	
	x.xx.xx	RK-PPKA		2.550

Jurnal Kas

Dokumen: SP2D-LS (asumsi pembayaran LS)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	5.3.xx.xx	Belanja Modal	2.550	
	x.x.xx.xx	Perubahan SAL		2.550

Jurnal PPKA

Jurnal Akrual
Dokumen: SP2D-LS (asumsi pembayaran LS)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK-SKPA	2.550	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		2.550

b) Perolehan Properti Investasi melalui Penerimaan Hibah
Properti investasi yang diperoleh melalui transaksi seperti hibah dicatat sebesar estimasi nilai wajar.

Jurnal SKPA

Jurnal Akrual
Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.6.xx.xx	Properti Investasi	xxx	
	7.3.xx.xx	Pendapatan hibah-LO		xxx

Contoh:
Dinas Perdagangan menerimba hibah dari Pemerintah Pusat berupa sebidang tanah dengan estimasi nilai wajar sebesar Rp2.700. Dinas Perdagangan bermaksud untuk dibangun gedung yang akan disewakan secara komersial. Dinas Perdagangan juga mengeluarkan biaya untuk balik nama dan sertikat tanah sebesar Rp50.

Jurnal SKPA

Jurnal Akrual

Jurnal akrual untuk mencatat perolehan hibah tanah sebagai berikut:

Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.4.xx.xx	Properti Investasi	2.700	
	7.3.xx.xx	Pendapatan hibah-LO		2.700

Jurnal akrual untuk mencatat pembayaran biaya balik nama/sertifkat tanah. sebagai berikut:

Dokumen: BAST atau dokumen sumber lainnya terkait biaya balik nama dan sertifikat tanah.

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.6.xx.xx	Properti Investasi	50	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal		50

Dokumen: SP2D-LS (asumsi pembayaran LS)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal	50	
	x.xx.xx.xx	RK-PPKA		50

Jurnal Kas
Dokumen: SP2D-LS (asumsi pembayaran LS)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	5.2.xx.xx	Belanja Modal	50	
	x.x.xx.xx	Perubahan SAL		50

Jurnal PPKA

Jurnal Akrual
Dokumen: SP2D-LS (asumsi pembayaran LS)

Tgl	Kode	Uraian	Debit	Kredit

	Rekening			
xxx	x.x.xx.xx	RK-SKPA	50	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		50

2) Jurnal Standar Alih Guna
   a) Jurnal standar Alih Guna dari Aset Tetap ke Properti Investasi

Jurnal SKPA

Jurnal Akrual
Contoh: suatu aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi

Dokumen: SK Alih Guna atau BAST atau dokumen yang dipersamakan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.6.xx.xx	Properti Investasi	xxx	
	1.3.xx.xx	Akum. Peny. Aset Tetap ...	xxx	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap...		xxx
	1.6.xx.xx	Akum Peny. Properti Investasi		xxx

Contoh:
Dinas Perdagangan memiliki Gedung Aula yang semula digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan sesekali disewakan ke masyarakat. Pada saat ini Gedung Aula tersebut telah diputuskan untuk secara penuh dimanfaatkan (disewakan) secara komersial. Gedung Aula tersebut memiliki nilai perolehan sebesar Rp4.250 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp850. Adapun pencatatan tanahnya masih tercatat dalam Nomor Urut Pendaftaran (NUP) atau Nomor Register

dalam Kartu Identitas Barang (KIBAR) atau Nomor Induk Barang (NIBAR) yang sama dengan tanah lain yang digunakan untuk perkantoran.

Jurnal SKPA

Jurnal Akrual
Jurnal akrual untuk mencatat Gedung Aula yang dialihgunakan menjadi properti investasi, sebagai berikut:

Dokumen: SK Alih Guna atau BAST atau dokumen yang dipersamakan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.6.xx.xx	Properti Investasi	4.250	
	1.3.xx.xx	Akum. Penyusutan Aset Tetap	850	
	1.3.xx.xx	Aset Tetap - Gedung dan Bangunan		4.250
	1.6.xx.xx	Akum Penyusutan Properti Investasi		850

b) Jurnal standar alih guna dari properti investasi ke aset tetap (jika akan digunakan untuk operasional pemerintahan atau ke persediaan (jika akan dijual)

Jurnal SKPA

Jurnal Akrual
Contoh: properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap karena alasan akan digunakan untuk operasional pemerintahan.

Dokumen: SK Alih Guna atau BAST atau dokumen yang dipersamakan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.xx.xx	Aset Tetap...	xxx	

	1.6.xx.xx	Akum. Peny. Properti Investasi	xxx	
	1.6.xx.xx	Properti Investasi		xxx
	1.3.xx.xx	Akum Penyusutan Aset Tetap		xxx

Contoh:

Dinas Perdagangan memiliki Gedung Aula yang selama ini disewakan secara komersial. Pada saat ini Gedung Aula tersebut telah diputuskan untuk digunakan lebih banyak bagi kegiatan-kegiatan kantor, meski sesekali masih dapat disewakan kepada masyarakat. Gedung Aula tersebut memiliki nilai perolehan sebesar Rp4.250 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.700. Adapun pencatatan tanahnya masih tercatat dalam Nomor Urut Pendaftaran (NUP) atau Nomor Register dalam Kartu Identitas Barang (KIBAR) atau Nomor Induk Barang (NIBAR) yang sama dengan tanah lain yang digunakan untuk perkantoran.

Jurnal SKPA

Jurnal Akrual

Jurnal akrual untuk mencatat Properti Investasi - Gedung Aula yang dialihgunakan menjadi Aset Tetap, sebagai berikut:

Dokumen: SK Alih Guna atau BAST atau dokumen yang dipersamakan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.3.xx.xx	Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	4.250	
	1.6.xx.xx	Akum. Peny. Properti Investasi	1.700	
	1.6.xx.xx	Properti Investasi		4.250
	1.3.xx.xx	Akum Peny. Aset Tetap		1.700

3) Jurnal standar Pengeluaran Belanja Setelah Perolehan Properti Investasi

a) Pengeluaran Belanja Pemeliharaan Rutin

Pengeluaran belanja yang sifatnya pemeliharaan rutin akan dibayar dari anggaran belanja pemeliharaan (belanja barang dan jasa).

Jurnal SKPA

Jurnal Akrual
Dokumen: Tagihan belanja pemeliharaan, BAST, atau bukti lain yang sejenis

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Pemeliharaan Properti Investasi	xxx	
	x.x.xx.xx	Utang Belanja Pemeliharaan		xxx

Dokumen: SP2D-LS (asumsi pembayaran LS)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Utang Belanja Pemeliharaan	xxx	
	x.x.xx.xx	RK-PPKA		xxx

Jurnal Kas
Dokumen: SP2D-LS (asumsi pembayaran LS)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	5.1.xx.xx	Belanja Pemeliharaan	xxx	
	x.x.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Jurnal PPKA

Jurnal Akrual
Dokumen: SP2D-LS (asumsi pembayaran LS)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK-SKPA	xxx	

	1.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Contoh:
Dinas Perdagangan melakukan pengecatan ulang dan perbaikan atap yang bocor untuk Gedung Aula yang selama ini disewakan secara komersial. Untuk kegiatan tersebut, Dinas Perdagangan mengeluarkan biaya sebesar Rp55.

Jurnal SKPA

Jurnal Akrual
Dokumen: Tagihan belanja pemeliharaan, BAST, atau bukti lain yang sejenis

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Pemeliharaan Properti Investasi	55	
	x.x.xx.xx	Utang Belanja Pemeliharaan		55

Dokumen: SP2D-LS (asumsi pembayaran LS)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Utang Belanja Pemeliharaan	55	
	x.x.xx.xx	RK-PPKA		55

Jurnal Kas
Dokumen: SP2D-LS (asumsi pembayaran LS)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	5.2.xx.xx	Belanja Pemeliharaan	55	
	x.x.xx.xx	Perubahan SAL		55

Jurnal PPKA

Jurnal Akrual
Dokumen: SP2D-LS (asumsi pembayaran LS)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit

xxx	x.x.xx.xx	RK-SKPA	55	
	1.1.xx.xx	Kas di Kas Daerah		55

b) Pengeluaran Belanja yang Menambah Nilai Properti Investasi
Pengeluaran belanja yang sifatnya tidak rutin, menambah masa manfaat atau meningkatkan kapasitas/nilai ekonomis dan nilai pengeluarannya di atas batas minimal kapitalisasi akan dianggarkan dalam belanja modal, dan oleh karenanya akan dicatat sebagai penambah nilai properti investasi.

Jurnal SKPA

Jurnal Akrual
Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.6.xx.xx	Properti Investasi	xxx	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal		xxx

Dokumen: SP2D-LS (asumsi pembayaran LS)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal	xxx	
	x.xx.xx	RK-PPKA		xxx

Jurnal Kas
Dokumen: SP2D-LS (asumsi pembayaran LS)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	5.2.xx.xx	Belanja Modal	xxx	
	x.x.xx.xx	Perubahan SAL		xxx

Jurnal PPKA

Jurnal Akrual
Dokumen: SP2D-LS (asumsi pembayaran LS)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK-SKPA	xxx	
	1.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah		xxx

Contoh:
Dinas Perdagangan melakukan rehabilitasi (perbaikan berat) terhadap Gedung Aula yang selama ini disewakan secara komersial. Untuk kegiatan renovasi tersebut, Dinas Perdagangan mengeluarkan biaya sebesar Rp300. Batas minimal kapitalisasi biaya perolahan untuk gedung dan bangunan sebesar Rp25.

Jurnal SKPA

Jurnal Akrual
Dokumen: Berita Acara Serah Terima (BAST), tagihan pembayaran biaya renovasi, kwitansi pembayaran, dll.

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.6.xx.xx	Properti Investasi	300	
	2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal		300

Dokumen: SP2D-LS (asumsi pembayaran LS)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	2.1.xx.xx	Utang Belanja Modal	300	
	x.x.xx.xx	RK-PPKA		300

Jurnal Kas
Dokumen: SP2D-LS (asumsi pembayaran LS)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	5.2.xx.xx	Belanja Modal....	300	
	x.x.xx.xx	Perubahan SAL		300

Jurnal PPKA

Jurnal Akrual
Dokumen: SP2D-LS (asumsi pembayaran LS)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK-SKPA	300	
	1.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah		300

4) Jurnal Standar Pengakuan Penyusutan Properti Investasi (Gedung)
Properti investasi yang memenuhi karakteristik disusutkan seperti gedung harus diakui penyusutannya seperti halnya aset tetap (kecuali tanah).

Jurnal SKPA

Jurnal Akrual
Dokumen: Bukti memorial penyusutan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Beban Penyusutan Properti Investasi	xxx	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		xxx

Contoh 1:
Dinas Perdagangan memiliki Gedung Aula yang disewakan secara komersial. Nilai perolehan awal gedung tersebut adalah sebesar Rp4.250 dengan masa manfaat 50 tahun. Gedung tersebut

disusutkan dengan metode garis lurus, sehingga penyusutan per tahunnya diakui sebesar Rp85.

Jurnal SKPA

Jurnal akrual yang dibuat untuk mengakui penyusutan Gedung Aula per tahunnya, sebagai berikut:

Dokumen: Bukti memorial penyusutan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	8.1.xx.xx	Beban Penyusutan Properti Investasi	85	
	1.6.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		85

Contoh 2:

Dinas Perdagangan memiliki Gedung Aula yang disewakan secara komersial. Nilai perolehan awal gedung tersebut adalah sebesar Rp4.250 dengan masa manfaat 50 tahun. Pada semester 1 tahun ke-21 telah diselesaikan renovasi atas Gedung Aula tersebut dengan biaya sebesar Rp300. Renovasi tersebut diasumsikan tidak menambah masa manfaat Gedung, tapi hanya meningkatkan nilai ekonomisnya. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dan penyusutan dihitung satu tahunan penuh. Batas minimal kapitalisasi biaya perolahan untuk gedung dan bangunan sebesar Rp25.

Perhitungan penyusutan mulai tahun ke-21 terdapat perubahan jumlahnya:

Nilai perolehan Gedung Aula	Rp 4.250
Akum Penyusutan selama 20 tahun	Rp 1.700
Nilai Buku awal tahun ke-21	Rp 2.550
Biaya renovasi yang dikapitalisasi	Rp 300
Nilai Buku setelah renovasi	Rp 2.850
Sisa masa manfaat gedung 30 tahun	
Penyusutan tahunan mulai tahun ke-21	Rp 95

Jurnal SKPA

Jurnal Akrual

Jurnal untuk mencatat belanja modal renovasi telah diilustrasikan pada contoh sebelumnya.

Jurnal akrual yang dibuat untuk mengakui penyusutan Gedung Aula mulai tahun ke-21 dan seterusnya, sebagai berikut:

Dokumen: Bukti memorial penyusutan

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xx	8.1.xx.xx	Beban Penyusutan Properti Investasi	95	
	1.6.xx.xx	Akum Peny. Properti Investasi		95

5) Jurnal Standar Pengakuan Pendapatan Sewa Properti Investasi

Jurnal SKPA

Jurnal Akrual

Dokumen: Perjanjian sewa atau bukti tagihan sewa

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.x.xx.xx	Piutang Pendapatan Sewa	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Sewa-LO		xxx

Dokumen: STS, Bukti setor (asumsi dibayar langsung ke Rekening Kas Umum Daerah)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK-PPKA	xxx	
	1.x.xx.xx	Piutang Pendapatan Sewa		xxx

Jurnal Kas

Dokumen: STS, Bukti setor

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Sewa-LRA		xxx

Jurnal PPKA

Jurnal Akrual

Dokumen: STS, Nota Kredit

Tgl	Kode	Uraian	Debit	Kredit

	Rekening			
Xxx	1.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	x.x.xx.xx	RK-SKPA		xxx

Contoh:

Dinas Perdagangan bersepakat untuk menyewakan Gedung Aula kepada PT. XYZ selama 5 hari dengan biaya sewa (untuk 5 hari) sebesar Rp25. PT. XYZ telah membayar uang muka sebesar Rp10 dan disetor langsung ke Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir masa sewa Dinas Perdagangan menyampaikan surat tagihan pelunasan sewa kepada PT. XYZ sebesar Rp15 dan hari itu jua PT. XYZ menyelesaikan sisa pembayaran sewa nya dengan langsung menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

a) Jurnal yang dibuat pada hari pertama, ketika MoU dan pembayaran uang muka sebesar Rp10.

Jurnal SKPA

Jurnal Akrual

Dokumen: Perjanjian sewa atau bukti tagihan sewa

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.x.xx.xx	Piutang Pendapatan Sewa	25	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Sewa-LO		25

Dokumen: STS, Kwitansi, Bukti setor (asumsi dibayar langsung ke Rekening Kas Umum Daerah)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK-PPKA	10	
	1.x.xx.xx	Piutang Pendapatan Sewa		10

Jurnal Kas

Dokumen: STS, Kwitansi, Bukti setor

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	10	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Sewa-LRA		10

Jurnal PPKA

Jurnal Akrual
Dokumen: STS, Nota Kredit

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	10	
	x.x.xx.xx	RK-SKPA		10

b) Jurnal yang dibuat pada hari kelima, ketika diterbitkan surat tagihan pelunasan dan telah diterimanya pelunasannya pada hari kelima sebesar Rp15

Jurnal SKPA

Jurnal Akrual
Dokumen: STS, Kwitansi, Bukti setor (asumsi dibayar langsung ke Rekening Kas Umum Daerah)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK-PPKA	15	
	1.x.xx.xx	Piutang Pendapatan Sewa		15

Jurnal Kas
Dokumen: STS, Kwitansi, Bukti setor

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit

xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	15	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Sewa-LRA		15

Jurnal PPKA

Jurnal Akrual
Dokumen: STS, Nota Kredit

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	1.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	15	
	x.x.xx.xx	RK-SKPA		15

6) Jurnal Standar Revaluasi Nilai Properti Investasi
Aset tetap dan termasuk properti investasi akan direvaluasi jika terdapat peraturan pemerintah yang memerintahkan revaluasi aset secara nasional. Kenaikan/penurunan nilai aset setelah direvaluasi akan menambah/mengurangi nilai aset yang bersangkutan dan akun Ekuitas sebagai lawannya.

Jurnal SKPA
Jurnal Akrual
Dokumen: Berita acara revaluasi aset (asumsi nilai aset meningkat)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Xxx	1.6.xx.xx	Properti Investasi	xxx	
	3.x.xx.xx	Ekuitas		xxx

Contoh:
Dinas Perdagangan memiliki Gedung Aula yang disewakan secara komersial. Nilai perolehan awal gedung tersebut adalah sebesar Rp4.250 dengan masa manfaat 50 tahun. Gedung tersebut telah disusutkan selama 20 tahun dengan metode garis lurus. Pada semester 1 tahun ke 31 telah lakukan revaluasi atas Gedung Aula tersebut. Hasil revaluasi menunjukan nilai wajar dari Gedung tersebut sebesar Rp2.850. Hal ini berarti bahwa nilai tercatat Gedung mengalami kenaikan sebesar Rp300 dari nilai buku Gedung Aula.

Jurnal SKPA

Jurnal Akrual
Jurnal akrual untuk mencatat hasil revaluasi Gedung Aula, sebagai berikut:

Dokumen: Berita Acara Revaluasi Gedung Aula

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.6.xx.xx	Properti Investasi	300	
	3.x.xx.xx	Ekuitas		300

7) Jurnal Standar Pelepasan/Penjualan Properti Investasi
Properti Investasi yang dilakukan pelepasan/penjualan akan dihapusbukukan bersama akun Akumulasi Penyusutannya (jika aset tersebut termasuk dalam kategori Properti Investasi yang disusutkan). Selisih antara nilai tercatat Properti Investasi dan hasil penjualan akan dicatat sebagai surplus/defisit pelepasan Aset-Properti Investasi.

Jurnal SKPA
Jurnal Akrual
Dokumen: BAST, Bukti pembayaran atau dokumen yang sejenisnya (asumsi pembayaran langsung disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan harga di atas nilai buku Properti Investasi yang dijual)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK-PPKA	xxx	
	1.6.xx.xx	Akum. Peny. Properti Investasi*	xxx	
	1.6.xx.xx	Properti Investasi		xxx
	x.x.xx.xx	Surplus Pelepasan BMA		xxx

*untuk aset yang memilki kriteria disusutkan seperti gedung/bangungan, peralatan/mesin.

Jurnal Kas

Pada jurnal kas, pendapatan akan dicatat sebesar penerimaan dari hasil penjualan/pelepasan BMA-Properti Investasi.
Dokumen: Bukti pembayaran atau dokumen lain yang sejenis (asumsi pembayaran langsung disetor ke Rekening Kas Umum Daerah)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	xxx	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Penjualan BMA/ Properti Investasi-LRA		xxx

Jurnal PPKA
Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti pembayaran, Nota kredit atau dokumen lain yang sejenisnya

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	xxx	
	x.x.xx.xx	RK-SKPA		xxx

Contoh 1:
Pada tahun 202X, berdasarkan persetujuan pihak yang berwenang, Dinas Perdagangan melakukan pelepasan/ penjualan untuk Properti Investasi berupa sebidang tanah dengan harga jual sebesar Rp7.000. Tanah tersebut diperoleh sepuluh tahun yang lalu dengan nilai perolehan sebesar Rp2.550. Hasil penjualan tanah tersebut seluruhnya telah disetor oleh pihak pembeli secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

Jurnal SKPA

Jurnal Akrual
Dokumen: BAST, Bukti pembayaran atau dokumen yang sejenisnya (asumsi pembayaran langsung disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan harga di atas nilai buku aset Properti Investasi yang dijual)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK-PPKA	7.000	
	1.6.xx.xx	Properti Investasi		2.550
	x.x.xx.xx	Surplus Pelepasan BMA		4.450

Jurnal Kas

Pada jurnal kas, pendapatan akan dicatat sebesar penerimaan dari hasil penjualan/pelepasan BMA-Properti Investasi.

Dokumen: Bukti pembayaran atau dokumen lain yang sejenis (asumsi pembayaran langsung disetor ke Rekening Kas Umum Daerah)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	7.000	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Penjualan BMA-Properti Investasi-LRA		7.000

Jurnal PPKA

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti pembayaran, Nota kredit atau dokumen lain yang sejenisnya

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	7.000	
	x.x.xx.xx	RK-SKPA		7.000

Contoh 2:

Pada tahun 202X, berdasarkan persetujuan pihak yang berwenang, Dinas Perdagangan melakukan pelepasan/ penjualan untuk Properti Investasi berupa sebuah Gedung Aula (beserta tanah yang digunakan untuk Gedung Aula, harga perolehan tanah Rp2.000) dengan harga jual sebesar Rp7.000. Gedung Aula tersebut memiliki nilai perolehan sebesar Rp4.250 dan telah disusutkan selama 20 tahun dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp1.700. Dengan demikian, nilai buku Gedung Aula pada saat dijual adalah sebesar Rp2.550. Adapun Tanah selama ini masih dicatat sebagai aset tetap, karena Nomor Urut Pendaftaran (NUP) atau Nomor Register dalam Kartu Identitas Barang (KIBAR)-nya atau Nomor

Induk Barang (NIBAR) gabung dengan tanah perkantoran, dan ketika akan dijual secara terpisah (khusus tanah yang ditempati Properti investasi-Gedung Aula dan halaman parkirnya), ditetapkan alokasi nilai perolehannya sebesar Rp2.000.

Jurnal SKPA

Jurnal Akrual
Dokumen: BAST, Bukti pembayaran atau dokumen yang sejenisnya (asumsi pembayaran langsung disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan harga di atas nilai buku aset Properti Investasi yang dijual)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	RK-PPKA	7.000	
	x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	1.700	
	1.6.xx.xx	Properti Investasi		4.250
	1.3.xx.xx	Aset Tetap-Tanah		2.000
	x.x.xx.xx	Surplus Pelepasan BMA		2.450

Jurnal Kas
Pada jurnal kas, pendapatan akan dicatat sebesar penerimaan dari hasil penjualan/pelepasan BMA-Properti Investasi.
Dokumen: Bukti pembayaran atau dokumen lain yang sejenis (asumsi pembayaran langsung disetor ke Rekening Kas Umum Daerah)

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	x.x.xx.xx	Perubahan SAL	7.000	
	x.x.xx.xx	Pendapatan Penjualan BMA-(Properti Investasi dan Tanah) LRA		7.000

Jurnal PPKA

Jurnal Akrual

Dokumen: Bukti pembayaran, Nota kredit atau dokumen lain yang sejenisnya

Tgl	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
xxx	1.x.xx.xx	Kas di Kas Daerah	7.000	
	x.x.xx.xx	RK-SKPA		7.000

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Tujuan Kebijakan Akuntansi Kewajiban adalah untuk mengatur perlakuan Akuntansi atas kewajiban dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

02. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi Kewajiban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan Akuntansi berbasis akrual oleh SKPA dan SKPKA yang memperoleh anggaran berdasarkan APBA, tidak termasuk perusahaan daerah.
03. Kebijakan ini mengatur perlakuan Akuntansi Kewajiban Pemerintah Aceh mencakup definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran serta penyajian dan pengungkapan.
04. Pernyataan kebijakan ini mengatur:
    a. Akuntansi Kewajiban Pemerintah Aceh termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri;
    b. Perlakuan Akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing;
    c. Perlakuan Akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman.
    d. Perlakuan Akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang.

DEFINISI

05. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam pernyataan ini dengan pengertian:

    Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

    Amortisasi Utang adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang Pemerintah Aceh.

    Aset tertentu yang memenuhi syarat (*Qualifying Asset*), selanjutnya disebut **Aset Tertentu** adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya.

    Biaya pinjaman adalah bagi hasil dan biaya lainnya yang ditanggung oleh Pemerintah Aceh sehubungan dengan peminjaman dana.

    Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.

    Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*).

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Aceh yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti.

Kewajiban kontinjensi adalah:

a. kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau
b. kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
   1) tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
   2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang Pemerintah Aceh.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah Aceh pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Aceh. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

Obligasi negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang Pemerintah Aceh kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Aceh sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

Restrukturisasi utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa

pengurangan jumlah utang, dalam bentuk:

a. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
b. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:
   1) Perubahan jadwal pembayaran,
   2) Penambahan masa tenggang, atau
   3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

Sekuritas utang pemerintah Aceh adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang oleh Pemerintah Aceh yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya Obligasi Daerah.

Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Aceh kepada pihak lain.

UMUM

06. Karakterisitik utama kewajiban adalah bahwa Pemerintah Aceh mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
07. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Aceh juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Aceh, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
08. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

KLASIFIKASI KEWAJIBAN

09. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.
10. Pos kewajiban merupakan jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
11. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.
12. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
13. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer Pemerintah Aceh atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
14. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
15. Kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
    a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
    b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
    c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
16. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
17. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan

jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

18. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:
    a. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
    b. terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

19. Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Pokok
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Luar Negeri
	Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

20. Utang PFK adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM), Taspen, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Wajib Pegawai, Taperum, Utang Jaminan dan Utang PFK lainnya.

Utang Bunga (*Accrued Interest*)

21. Utang Bunga timbul karena Pemerintah Aceh mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara (SPN), utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan dan utang jangka panjang lainnya. Atas utang-utang tersebut terkandung unsur biaya

berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang dimaksud.

22. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditor tetapi belum ditarik oleh debitur.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Pokok

23. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Pendapatan Diterima Di Muka

24. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban Pemerintah Aceh yang timbul karena pemerintah telah menerima barang/jasa uang, namun pemerintah belum menyerahkan barang/jasa kepada pihak ketiga.

Utang Belanja

25. Utang Belanja adalah utang Pemerintah Aceh yang timbul karena Pemerintah Aceh mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga/pegawai yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
26. Utang Belanja meliputi antara lain utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa, utang belanja modal, utang belanja bagi hasil (utang transfer ke pemerintah kabupaten/kota) dan utang belanja lainnya.
27. Utang Belanja diakui/dicatat berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen setaranya yang menunjukan adanya serah terima atas barang dan/atau jasa dari pihak lain/penyedia kepada Pemerintah Aceh.

Utang Jangka Pendek Lainnya

28. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi antara lain utang kelebihan pembayaran PAA, utang kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, utang kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan yang sah, uang jaminan/uang titipan dan utang jangka pendek lainnya.

Utang Dalam Negeri

29. Utang Dalam Negeri adalah pinjaman yang berasal dari dalam negeri dan diharapkan akan dibayar lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan.
30. Pinjaman Dalam Negeri yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya. Pengadaan pinjaman dalam negeri dilakukan

dalam mata uang Rupiah yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh bersumber dari Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu. Pinjaman Dalam Negeri dapat diteruspinjamkan kepada Penerima Penerusan Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. Penerima penerusan Pinjaman Dalam Negeri adalah Pemerintah Aceh atau BUMA. Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri dituangkan dalam naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman dalam negeri antara Pemerintah Aceh dengan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri.

Utang Luar Negeri

31. Utang Luar Negeri adalah pinjaman yang berasal dari luar negeri dan diharapkan akan dibayar lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan.

Utang Jangka Panjang Lainnya

32. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri, misalnya Utang Kemitraan dan Utang imbalan pasca kerja di BLUD.
33. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan Pemerintah Aceh dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Serah Kelola (BSK). BSK merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada Pemerintah Aceh disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
34. Utang jangka panjang di BLUD diantaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD merupakan utang atas pencadangan dana pensiun pegawai Non PNS yang dihitung berdasarkan masa kerja sesuai dengan ketentuan peraturan ketenagakerjaan.

PENGAKUAN KEWAJIBAN

35. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
36. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat

berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan dan kerusakan karena ketidaksengajaan.

37. Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Pembedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan saat pengakuan kewajiban.
38. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Aceh atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
39. Kewajiban dapat timbul dari:
    a. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
    b. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
    c. kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Aceh (*government-related events*);
    d. kejadian yang diakui Pemerintah Aceh (*government-acknowledged events*).
40. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
41. Contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai Pemerintah Aceh memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan biaya manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.
42. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.
43. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika Pemerintah Aceh membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah lainnya, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum

yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

44. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Aceh adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Aceh dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Aceh. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Aceh, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.
45. Pada saat Pemerintah Aceh secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa Pemerintah Aceh akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Aceh.
46. Kejadian yang diakui Pemerintah Aceh adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Aceh karena Pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Aceh mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Aceh sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Aceh secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Aceh atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.
47. Pemerintah Aceh mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).
48. Contoh ilustrasi pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui Pemerintah Aceh. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kecamatan-kecamatan di wilayah Aceh dan DPRA mengamanatkan/mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari Pemerintah Aceh karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kecamatan-kecamatan tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan Pemerintah Aceh ke masing-masing individu dan

pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemeritah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk Pemerintah Aceh diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke Pemerintah Aceh untuk membayar manfaat barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan Pemerintah Aceh.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

49. Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUA atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
50. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih disetorkan.
51. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain.

Utang Bunga (*Accrued Interest*)

52. Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

53. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode Akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
54. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan Diterima Dimuka

55. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Aceh terkait kas yang telah diterima Pemerintah Aceh dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Aceh.

Utang Belanja

56. Utang Belanja, diakui pada saat:
    a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
    b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada Pemerintah Aceh terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Aceh;
    c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar;
    d. Barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
    e. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau pengadaan peralatan, maka utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi belum dibayar.

Utang Jangka Pendek Lainnya

57. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada Pemerintah Aceh namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
58. Utang kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana perimbangan diakui setelah Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) atau Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil.

Utang Jaminan

59. Utang Jaminan diakui pada saat terdapat/timbulnya kejadian tertentu dan perjanjian kerjasama antara Pihak Ketiga dan Pemerintah Aceh.

Utang Dalam Negeri

60. Utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di RKUA dan/atau pada saat kewajiban timbul. Dari berbagai macam mekanisme penarikan pinjaman dalam negeri, pengakuan pinjaman yang cara penarikannya dilakukan dengan pembukaan LC/*Direct Payment*/Rekening Khusus/ Pembiayaan Pendahuluan/Penarikan Tunai diakui berdasarkan tanggal penarikan *(value date)* yang terdapat dalam dokumen NoD *(Notice of Disbursement)*, atau dokumen yang dipersamakan, yang diterima dari pemberi pinjaman *(lender)*.

Utang Jangka Panjang Lainnya

61. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri, misalnya Utang Kemitraan dan Utang imbalan pasca kerja di BLUD.
62. Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang selanjutnya pemerintah membayar kepada investor secara angsuran atau secara bagi hasil pada

saat penyerahan aset kemitraan.

63. Utang jangka panjang di BLUD diantaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD timbul berdasarkan penetapan putusan pengadilan atas pembubaran suatu badan usaha.

PENGUKURAN KEWAJIBAN

64. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
65. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Aceh pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Aceh. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
66. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

67. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUA belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
68. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Aceh diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih disetorkan.

Utang Bunga (*Accrued Interest*)

69. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh Pemerintah Aceh. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

70. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

Pendapatan Diterima Dimuka

71. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Aceh.

Utang Belanja

72. Utang belanja merupakan beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca. Dalam hal kesepakatan atau perjanjian menyebutkan syarat pembayaran *(terms of payment)* dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan atau tanpa memperhitungkan diskon tergantung pada kebijakan Akuntansi pembayaran utang yang ditetapkan.

Utang Jangka Pendek Lainnya

73. Termasuk dalam utang jangka pendek lainnya adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.
74. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

Utang Jaminan

75. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang disepakati oleh Pihak Ketiga dan Pemerintah Aceh.

Utang Dalam Negeri

76. Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri sektor perbankan adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

Utang Jangka Panjang Lainnya

77. Utang Kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.
78. Utang jangka panjang di BLUD diantaranya berupa utang imbalan pasca kerja. Utang imbalan pasca kerja di BLUD disajikan berdasarkan hasil perhitungan aktuaris ditambah dengan biaya-biaya lain yang terkait.

PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO

79. Untuk sekuritas utang Pemerintah Aceh yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (*call feature*) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.
80. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.
81. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

TUNGGAKAN

82. Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Aceh disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.
83. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Aceh tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal.
84. Praktik Akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan Pemerintah Aceh menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas satu entitas.
85. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan diungkapkan didalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

RESTRUKTURISASI UTANG

86. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.
87. Retrukturisasi dapat berupa :
    a. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
    b. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada.

Penjadwalan utang dapat berbentuk:

1) Perubahan jadwal pembayaran;
2) Penambahan masa tenggang; atau
3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

88. Jumlah bunga dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak temasuk utang kontinjensi) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.
89. Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
90. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.
91. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.
92. Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat merupakan kontinjensi, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada Akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali diestimasi.

PENGHAPUSAN UTANG

93. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
94. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.
95. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas.

96. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.
97. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
    a. Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi); dan
    b. Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.
98. Penilaian kembali aset akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
99. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.

Utang yang Tidak Diperjualbelikan dan yang Diperjualbelikan

100. Penilaian utang Pemerintah Aceh disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk:
    a. Utang yang tidak diperjualbelikan (*Non-Traded Debt*)
    b. Utang yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)

Utang yang Tidak Diperjualbelikan (*Non-Traded Debt*)

101. Nilai nominal atas utang Pemerintah Aceh yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
102. Contoh dari utang Pemerintah Aceh yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman kepada lembaga keuangan international. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*).
103. Untuk utang Pemerintah Aceh dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran (*payment schedule*) menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang Pemerintah Aceh dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang Pemerintah Aceh menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasikan secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.

Utang yang Diperjualbelikan (*Traded Debt*)

104. Akuntansi untuk utang Pemerintah Aceh dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari Pemerintah Aceh pada suatu waktu tertentu beserta

bunganya untuk setiap periode Akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban Pemerintah Aceh.

105. Utang Pemerintah Aceh yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang Pemerintah Aceh (*government debt securities*) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.
106. Jenis sekuritas utang Pemerintah Aceh dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang Pemerintah Aceh yang dijual sebesar nilai pari (*face*) tanpa diskonto ataupun premium dinilai sebesar nilai pari (*face*). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo, sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.
107. Sekuritas utang Pemerintah Aceh yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Obligasi Daerah, dinilai berdasarkan nilai yang dibayarkan pada saat jatuh tempo (*face value*) bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman Pemerintah Aceh yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.
108. Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.

Perubahan Valuta Asing

109. Utang Pemerintah Aceh dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.
110. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.
111. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
112. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.
113. Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang berhubungan dan ekuitas dana pada entitas pelaporan.

114. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode Akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs diakui untuk setiap periode Akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG

115. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang Pemerintah Aceh adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:
    a. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
    b. *Commitment fee* atas dana pinjaman yang belum ditarik;
    c. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
    d. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya;
    e. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.
116. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.
117. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman dikapitalisasi terhadap aset tertentu. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu.
118. Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasikan adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek Pemerintah Aceh. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan hal tersebut.
119. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset tertentu dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

JAMINAN PEMELIHARAAN/RETENSI

120. Pembayaran termin terakhir atas penyerahan pekerjaan yang sudah jadi dari Pihak Ketiga, dapat dilakukan melalui dua (2) cara yaitu:
    a. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan.
    b. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*surety bond*) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan. Penahanan pembayaran senilai 5% (lima persen) dari nilai kontrak diakui sebagai utang retensi, sedangkan jaminan bank untuk pemeliharaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

121. Utang Pemerintah Aceh diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
122. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
    a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
    b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Aceh berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Aceh dan jatuh temponya;
    c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
    d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
    e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
        1) Pengurangan pinjaman;
        2) Modifikasi persyaratan utang;
        3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
        4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
        5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
        6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
    f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
    g. Biaya pinjaman:
        1) Perlakuan biaya pinjaman;
        2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
        3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
    h. Jaminan pemeliharaan/utang retensi.
123. Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar.

Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

124. Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.
125. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.
126. Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam CaLK.
127. Utang Belanja pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di CaLK.
128. Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya untuk masing-masing jenis utang diungkapkan di CaLK.
129. Utang Jaminan disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Utang Jaminan untuk masing-masing jenis utang diungkapkan di CaLK.
130. Utang dalam negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang dalam negeri diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.
131. Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Tujuan Kebijakan Akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan Akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

02. Kebijakan ini diterapkan dalam pencatatan Akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan Akuntansi berbasis kas.
03. Perlakuan Akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belanja.
04. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk Entitas Pelaporan Pemerintah Aceh, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBA, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

05. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUA yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Aceh.

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Aceh meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis Kas adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Kas Aceh adalah tempat penyimpanan uang Aceh yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Aceh.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Aceh dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Aceh.

Rekening Kas Umum Aceh adalah rekening tempat penyimpanan uang Aceh yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Aceh pada bank yang ditetapkan.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Aceh yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Aset tetap dan perolehan jasa dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan serta termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.

Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Aceh seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Aceh kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap

dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode Akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud serta rehabilitasi/*overhaul*/renovasi yang memenuhi kualifikasi kapitalisasi sebagai aset tetap.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

***Overhaul*/Renovasi** adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBA untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Aceh.

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Entitas Pelaporan kepada suatu Entitas Pelaporan lain atau pengeluaran uang kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau pemerintah desa yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

KLASIFIKASI

06. Belanja diklasifikasikan menurut:
    a. Klasifikasi belanja menurut ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
    b. Klasifikasi belanja menurut organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPA Pengguna Anggaran.
    c. Klasifikasi belanja menurut fungsi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan fungsi-fungsi utama Pemerintah Aceh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh klasifikasi fungsi yaitu :
        1) Pelayanan Umum
        2) Ketertiban dan Keamanan
        3) Ekonomi
        4) Perlindungan Lingkungan Hidup
        5) Perumahan dan Fasilitas Umum
        6) Kesehatan
        7) Pariwisata
        8) Pendidikan
        9) Perlindungan Sosial

07. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:
    a. Belanja operasi:

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang/Jasa
3) Belanja Bunga
4) Belanja Subsidi
5) Belanja Hibah
6) Belanja Bantuan Sosial

b. Belanja Modal
1) Belanja Aset Tetap
2) Belanja Aset Lainnya

c. Belanja Tak Terduga
d. Transfer

08. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam menggunakan sumber daya yang terbatas.

Oleh karena itu, program dan kegiatan SKPA diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja Pemerintah Aceh. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, antara kebijakan, program, kegiatan, dan rincian kegiatan merupakan suatu rangkaian yang mencerminkan adanya keutuhan konseptual. Adapun hubungan antara fungsi, program, kegiatan, dan rincian kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Fungsi, adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Klasifikasi dan penggunaan fungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPA.
b. Program adalah penjabaran kebijakan SKPA dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi SKPA yang bersangkutan. Dengan demikian, rumusan program secara jelas menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya dan memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan. Program dilaksanakan berdasarkan kerangka acuan yang menjelaskan antara lain pendekatan dan metodologi pelaksanaan, menguraikan secara ringkas berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung implementasi program yang bersangkutan, indikator-indikator keberhasilan program, serta penanggungjawab.
c. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia,

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, maupun kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

d. Rincian kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan dapat dirinci ke dalam 2 (dua) atau lebih rincian kegiatan, karena kegiatan tersebut mempunyai dua atau lebih jenis dan satuan keluaran yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rincian kegiatan yang satu dapat dipisahkan dengan rincian kegiatan lainnya berdasarkan perbedaan keluaran. Kegiatan/rincian kegiatan dengan jelas menunjukkan keterkaitannya dengan program yang memayungi, memiliki sasaran keluaran yang jelas dan terukur, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran program yang bersangkutan.

09. Belanja diklasifikasikan sebagai berikut:

Uraian Akun		Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
5.1	**Belanja Operasi**		
5.1.01	Belanja Pegawai	√	-
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	√	-
5.1.03	Belanja Bunga	-	√
5.1.04	Belanja Subsidi	√	√
5.1.05	Belanja Hibah	√	√
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	√	√
5.2	**Belanja Modal**		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	√	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	√	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	√	-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	√	-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	√	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	√	-
5.3	**Belanja Tak Terduga**		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	-	√
5.4	**Belanja Transfer**		
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	√
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	√

PENGAKUAN

10. Belanja diakui pada saat:
    a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh untuk seluruh transaksi di SKPA dan SKPKA setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUA.
    b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau

UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA atau SP2D-GU/SP2D Nihil.

c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan Kebijakan Akuntansi badan layanan umum daerah (BLUD).

11. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
12. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.
13. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.
14. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Aceh ke Entitas Pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
15. Pendapatan dan Belanja BLUD, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Tunjangan Guru ASN (Tunjangan Profesi Guru ASN, Tambahan Penghasilan Guru ASN, Tunjangan Khusus Guru ASN), diakui pada saat terjadinya transaksi penerimaan dan pengeluaraan pada Entitas Akuntansi. Pengakuan Pendapatan dan Belanja juga mencakup antara lain pendapatan kas yang diterima SKPA/Unit SKPA dan pengeluaran kas oleh SKPA/Unit SKPA digunakan langsung tanpa disetor ke RKUA, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkan kepada BUA untuk diakui sebagai pendapatan dan belanja Aceh.
16. Pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD diakui pada saat dilakukan pengesahan atas Pendapatan, belanja dan pembiayaan berkenaan ke BUA. Proses pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan diajukan dengan menyampaikan dokumen Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) atau dokumen setaranya ke BUA untuk disahkan yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUA.
17. Pendapatan dan Belanja Dana BOS, Tunjangan Guru ASN (Tunjangan Profesi Guru ASN, Tambahan Penghasilan Guru ASN, Tunjangan Khusus Guru ASN), diakui pada saat SKPA Dinas Pendidikan/SKPA terkait melakukan pengesahan atas Pendapatan dan Belanja Dana BOS berkenaan ke BUA. Proses pengesahan pendapatan dan belanja Dana BOS diajukan oleh Dinas Pendidikan/SKPA terkait dengan mengajukan dokumen Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B)

atau dokumen setaranya ke BUA untuk disahkan, yang selanjutnya diterbitkan dokumen Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) atau SP2D Nihil atau dokumen setaranya oleh BUA.

PENGUKURAN BELANJA

18. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah (SP2D) untuk pengeluaran dari RKUA atau pengesahan oleh BUA dan diukur berdasarkan azas bruto.
19. Apabila dilakukan pengeluaran belanja berupa pemeliharaan/ renovasi/rehab atas aset tetap bukan milik Pemerintah Aceh yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi/rehab. Misalnya, Pemerintah Aceh melakukan pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/renovasi gedung kantor milik pemerintah pusat yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis gedung kantor bersangkutan, maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi menjadi aset tetap-renovasi/rehab. Aset tetap-renovasi/rehab diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya.
20. Apabila pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/renovasi pada aset tetap bukan milik Pemerintah Aceh tidak mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis aset tetap yang bersangkutan maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai beban operasional/beban pemeliharaan.
21. Komponen perhitungan nilai perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, biaya administrasi pengadaan (biaya lelang), honorarium tim pelaksana dan lain-lain. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan perencana, dan konsultan pengawas, ditambahkan pada nilai perolehan. Komponen-komponen tersebut merupakan bagian dari perhitungan nilai perolehan aset tetap, yang seyogyanya penganggarannya dalam APBA dianggarkan dalam belanja modal.
22. Selain belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki.
    b) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau

kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 500 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 800 KW.

c) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh Pemerintah Aceh menjadi jalan aspal.

d) Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 300 m^2 menjadi 600 m^2.

23. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
    a. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    b. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan/atau dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/ disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
    c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

24. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria belanja modal akan diperlakukan sebagai *extracomptable*.

    Contoh 1:

    Dinas Pendidikan membeli kalkulator hitung (alat kantor) dengan harga satuan Rp280.000,- sebanyak 1000 unit dengan total pembelian Rp280.000.000,-. Pembelian kalkulator tersebut apakah masuk kategori belanja modal atau barang pakai habis?

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan	Ya
2	Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk diperlihara	Ya (Dalam rangka pemeliharaan memerlukan biaya pembelian baterai)
3	Perolehan barang tersebut tidak untuk dijual	Ya
4	Nilai rupiah pembelian barang memenuhi batas kapitalisasi (termasuk klasifikasi Alat Kantor)	Tidak (Karena nilai harga satuannya dibawah batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebesar Rp300.000)

Kesimpulan: Pembelian kalkulator tersebut tidak memenuhi kriteria belanja modal maka diperlakukan sebagai bahan pakai habis. Pembelian kalkulator cukup dicatat dalam daftar inventaris barang sebagai barang *extracomptable*.

Contoh 2:

Dinas Pendidikan membeli mobil perpustakaan keliling dengan harga satuan Rp160.000.000,- sebanyak 2 (dua) Unit dengan total pembelian Rp320.000.000,-. Pembelian mobil tersebut apakah masuk kategori belanja modal atau barang pakai habis?

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan	Ya
2	Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk diperlihara	Ya (Dalam rangka pemeliharaan memerlukan biaya oli, accu, ban dll)
3	Perolehan barang tersebut tidak untuk dijual	Ya
4	Nilai rupiah pembelian barang memenuhi batas kapitalisasi (termasuk klasifikasi Alat-alat Angkutan)	Ya (Karena nilai harga satuannya diatas batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebesar Rp30.000.000)

Kesimpulan: Pembelian mobil perpustakaan keliling tersebut memenuhi kriteria belanja modal yang nantinya akan menjadi aset tetap.

25. Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas objek yang dipelihara atau *output*/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
26. Aktivitas rehabilitasi/*overhaul* merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan ke fungsi semula atas objek yang dilakukan rehabilitasi atau *output*/hasil dari aktivitas rehabilitasi menjadi kembali berfungsi secara wajar sebagaimana fungsi semula.
27. Aktivitas renovasi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk

meningkatkan fungsi atas objek yang direnovasi atau *output*/hasil dari aktivitas renovasi mengakibatkan objek yang direnovasi menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/atau bertambah kapasitas produktivitasnya.

28. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan/rehabilitasi/renovasi akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
    a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
        - bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
        - bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau
        - bertambah volume; dan/atau
        - bertambah mutu/kapasitas produktivitas.
    b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap, sebagai berikut:

Contoh 1:

Dinas Pendidikan melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan atas gedung kantor (ruang kerja) dengan melakukan penggantian kunci pintu/jendela dan pengecatan ruang kerja dengan total biaya sebesar Rp9.500.000,-. Kegiatan/proyek pemeliharaan tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap?

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah: bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi	Tidak
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut memenuhi batas kapitalisasi	Tidak (Karena nilai pemeliharaan kurang/tidak melampaui batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebesar Rp25.000.000)
Kesimpulan: Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut tidak memenuhi kriteria-kriteria belanja yang dapat dikapitalisasi, aset tetap/pengeluaran belanja tidak menambah nilai aset tetap (tidak dikapitalisasi). Dalam penganggaran seharusnya dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa: belanja pemeliharaan.		

Contoh 2:

Dinas Pendidikan melakukan kegiatan renovasi/rehabilitasi atas gedung kantor dengan melakukan penggantian atas seluruh lantai ruang kerja yang semula lantai ubin menjadi lantai marmer dan menambah luas bangunan serta tidak ada proses penghapusan aset dengan total biaya sebesar Rp350.000.000,-. Kegiatan renovasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau kategori renovasi/rehabilitasi (belanja modal) yang dapat dikapitaliasi menjadi aset tetap?

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Manfaat ekonomi atas barang yang dipeliharaan bertambah: bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi.	Ya
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut memenuhi batas kapitalisasi	Ya (Karena nilai pemeliharaan diatas/melampaui batasan minimal kapitalisasi aset tetap Rp25.000.000)
Kesimpulan: Renovasi/rehabilitasi Gedung Kantor tersebut memenuhi kriteria belanja yang dapat dikapitalisasi ke asset tetap/pengeluaran belanja menambah nilai aset tetap yang direnovasi/direhabilitasi. Dalam penganggaran seharusnya dianggarkan dalam kategori belanja modal.		

Contoh 3:

Dinas Pendidikan melakukan kegiatan pemeliharaan rutin berkala atas gedung kantor dengan melakukan aktivitas pengecatan atas seluruh bangunan gedung kantor dengan total biaya sebesar Rp80.000.000,-. Kegiatan pemeliharaan tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitaliasi menjadi aset tetap?

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Manfaat ekonomi atas barang yang dipeliharaan bertambah: bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi	Tidak
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut memenuhi batas kapitalisasi	Ya (Karena nilai pemeliharaan diatas/melampaui

		batasan minimal kapitalisasi aset tetap Rp25.000.000)

Kesimpulan: Pemeliharaan Gedung Kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap/pengeluaran belanja yang nantinya akan menambah nilai aset tetap karena akibat dari aktivitas pengecatan tidak menambah umur ekonomis, tidak menambah volume gedung, tidak menambah kapasitas produktivitas gedung tersebut. Dalam penganggaran seharusnya dianggarkan dalam kategori belanja barang dan jasa: belanja pemeliharaan.

Contoh 4:

Dinas Pendidikan melakukan kegiatan pemeliharaan/penggantian atas lift gedung kantor dengan total biaya sebesar Rp500.000.000,-. Kegiatan pemeliharaan/penggantian tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitaliasi menjadi aset tetap?

No.	Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Manfaat ekonomi atas barang yang dipeliharaan bertambah: bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi,	Ya
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut memenuhi batas kapitalisasi	Ya (Karena nilai pemeliharaan diatas/melampaui batasan minimal kapitalisasi aset tetap Rp25.000.000)

Kesimpulan: Penggantian Lift Gedung Kantor tersebut memenuhi semua kriteria belanja yang dapat kapitalisasi aset tetap/pengeluaran belanja menambah nilai aset tetap yang diganti. Dalam penganggaran seharusnya dianggarkan dalam jenis belanja modal.

29. Belanja rehabilitasi/renovasi yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya.
30. Batasan minimal nilai rupiah belanja rehabilitasi/renovasi yang akan diperlakukan sebagai belanja modal.
31. Barang yang memiliki kriteria sebagai barang pecah belah, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai beban barang dan jasa, dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak antara lain: gelas, piring, mangkok, sendok, garpu, sepatula, tabung kimia/biologi/fisika, dan/atau barang

sejenisnya.

32. Barang berupa *flashdisk/usb, routing wifi*/internet, *Mouse, Pointer*, jam dinding, *keyboard*, Stabilizer, stop kontak *portable*/terminal/kabel gulung/sejenis diperlakukan sebagai persediaan.
33. Barang berupa bidan kit, *dental kit* dan sejenisnya, perlengkapan tidur dan perlengkapan di Rumah Sakit dan Rumah Jompo/Panti Asuhan (misalnya: bantal, guling, kasur/kasur lipat/*sleeping bag*, sprei, selimut, matras plastik tipis/perlak, dan sejenisnya) diperlakukan sebagai persediaan.
34. Barang berupa tirai, gorden, *vertical blind* atau *horizontal blind*, karpet/ambal, *wallpaper* dan/atau barang sejenisnya diperlakukan sebagai persediaan.

PENYAJIAN

35. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.
36. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

PENGUNGKAPAN

37. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
    a. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
    b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja Aceh.
    c. Informasi lainnya yang diangggap perlu.
38. Jika terdapat realisasi anggaran belanja modal yang tidak memenuhi kriteria belanja modal, maka diungkapkan dalam CaLK dan diakui sebagai beban operasional tahun berjalan.
39. Jika terdapat realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang asetnya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap dicatat sebagai aset tetap, diungkapkan dalam CaLK dan tidak diakui sebagai beban operasional.

KEBIJAKAN 22 PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

PENDAHULUAN

Tujuan

01. Kebijakan akuntansi ini bertujuan untuk menentukan:
    a. Bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa setelah tanggal pelaporan; dan
    b. Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.
02. Kebijakan akuntansi ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak perlu menyajikan laporan keuangannya dengan asumsi kesinambungan entitas apabila peristiwa setelah tanggal pelaporan mengindikasikan bahwa penerapan asumsi kesinambungan entitas tidak dapat diterapkan.

Ruang Lingkup

03. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi untuk dan pengungkapan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan.
04. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Aceh dan tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

05. Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
    a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan); dan
    b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan).

OTORISASI PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN

06. Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, yaitu:
    a. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut.
    b. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) auditor atau tanggal saat Pemerintah Aceh menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.
07. Proses yang terjadi diantara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat

organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

08. Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, Pemerintah Aceh mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan Pemerintah Aceh berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada:
    a. apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan
    b. apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.

PERISTIWA PENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN

09. Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan.
10. Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:
    a. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa Pemerintah Aceh memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Pemerintah Aceh menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
    b. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi kedaluwarsa pajak (kedaluwarsanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitur yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
    c. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
    d. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
    e. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
    f. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui Pemerintah Aceh.

PERISTIWA NONPENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN

11. Pemerintah Aceh tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan.
12. Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan di antaranya:
    a. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
    b. Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Aceh setelah tanggal pelaporan.

KESINAMBUNGAN ENTITAS

13. Pemerintah Aceh tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan oleh Pemerintah Aceh untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
14. Jika asumsi kesinambungan tidak lagi terpenuhi, kebijakan akuntansi ini mensyaratkan untuk mencerminkan hal ini dalam laporan keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke entitas pemerintah daerah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban yang tercatat.
15. Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka Panjang menjadi utang jangka pendek.
16. PSAP 01 mensyaratkan adanya suatu pengungkapan apabila:
    a. Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas. PSAP 01 mensyaratkan bahwa pada saat laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas, hal tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap tidak berkesinambungan; atau
    b. Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan. PSAP 01 mensyaratkan ketidakpastian tersebut untuk diungkapkan.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit

17. Pemerintah Aceh mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.
18. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan

19. Apabila Pemerintah Aceh menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka Pemerintah Aceh memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.
20. Dalam beberapa kasus, Pemerintah Aceh perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru tersedia setelah akhir tanggal pelaporan.

Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

21. Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, Pemerintah Aceh mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:
    a. Sifat peristiwa; dan
    b. Estimasi atas dampak keuangan, atau kebijakan/pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.
22. Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:
    a. Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan/sub kegiatan Pemerintah Aceh, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan/sub kegiatan Pemerintah Aceh;
    b. Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
    c. Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
    d. Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
    e. Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
    f. Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan terkait keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.

KEBIJAKAN 23 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

Ruang Lingkup

2. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Aceh.

Definisi

4. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
5. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
6. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
7. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
8. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
9. Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
10. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

KOREKSI KESALAHAN

11. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
12. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
13. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
    a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
    b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
14. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
    a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
    b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
15. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
16. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
17. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
18. Kesalahan yang berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
19. Setiap kesalahan dilakukan penyesuaian/koreksi segera setelah diketahui.
20. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang

yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja :

a. yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
b. yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
c. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
d. yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

21. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

    Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

    a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai asset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
    b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

22. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

    Contoh koreksi kesalahan beban :

    a. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai

tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun beban lain-lain-LO/mengurangi akun ekuitas, dan mengurangi saldo kas.

23. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
    Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :
    a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
    b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
    c. ~~Apabila terdapat kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat (DANA BOS) Catatatn 36.000,000,00 2024, 2023 70.000.000,00 juta~~
24. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
    Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:
    a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba BUMA yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
    b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
    c. ~~Apabila terdapat kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat (DANA BOS) Catatatn 36.000,000,00 2024, 2023 70.000.000,00 juta dan mengurangi utang~~
25. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
    Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:
    a. yang menambah saldo kas daerah yaitu Pemerintah Aceh menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Aceh dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo

Anggaran Lebih.

b. yang mengurangi saldo kas daerah terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemerintah Aceh dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

a. yang menambah saldo kas daerah yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
b. yang mengurangi saldo kas daerah yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

26. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

    Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

    a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
    b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

27. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 20, 21 dan 23 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
28. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 22 dan 24 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
29. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

    Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

30. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang

lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

31. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

32. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui *trend* posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
33. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
34. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
35. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
    a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
    b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
36. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
37. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
38. Pada awal implementasi kebijakan akuntansi berbasis akrual penuh, Pemerintah Aceh perlu melakukan:
    a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
    b. Penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru agar Laporan Keuangan tersaji secara komparatif.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

39. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
40. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
41. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

42. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
43. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
44. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
45. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan sampai dengan tanggal penghentian, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
46. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
    a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
    b. Fungsi tersebut tetap ada.
    c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
    d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah.

menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

PERISTIWA LUAR BIASA

47. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Aceh termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
48. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
49. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/ pergeseran anggaran secara mendasar.
50. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
51. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
52. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
    a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
    b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
    c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF